

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS  
OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*  
(KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK  
SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) pada tanggal 22 September 2004 di New York;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dengan Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES* (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
- (2) Salinan naskah asli *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 115

PENJELASAN  
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE  
RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES  
(KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK  
SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya). Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

Pada tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

#### Pokok-Pokok Isi Konvensi

1. **Pembukaan**  
Pembukaan berisi definisi umum mengenai istilah dan konsep yang digunakan dalam Konvensi.
2. **Tujuan**  
Tujuan Konvensi ini adalah untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya.
3. **Kewajiban Negara**  
Kewajiban negara merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.
4. **Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran**  
Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).
5. **Kerja Sama Internasional**  
Konvensi ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait kerja sama dan koordinasi internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi ilegal (tak-reguler).
6. **Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**  
Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Konvensi ini berlaku, dan laporan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun dan jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk melaksanakan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Organisasi Buruh Internasional, badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antarnegara, serta badan terkait lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka digunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5314

# Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158  
pada tanggal 18 Desember 1990

## Pembukaan

Negara-Negara Pihak Konvensi ini,

*Memperhatikan* prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,<sup>1</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,<sup>2</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,<sup>2</sup> Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,<sup>3</sup> Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita<sup>4</sup> dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak,<sup>5</sup>

*Memperhatikan* juga prinsip-prinsip dan standar-standar yang ditetapkan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation - ILO), khususnya Konvensi tentang Migrasi untuk Bekerja (No.97), Konvensi tentang Migrasi dalam Kondisi Teraniaya dan Pemajuan Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan bagi Pekerja Migran (No.143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Pekerja Migran (No.151), Konvensi tentang Kerja Paksa atau Wajib (No.159), dan Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa (No.105),

---

<sup>1</sup> Resolusi 217 A (III).

<sup>2</sup> Resolusi 2200 A (XXI), lampiran.

<sup>3</sup> Resolusi 2106 A (XX), lampiran.

<sup>4</sup> Resolusi 34/180, lampiran.

<sup>5</sup> Resolusi 44/25, lampiran.

*Menegaskan* kembali pentingnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO),<sup>6</sup>

*Mengingat* Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat Manusia,<sup>7</sup> Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan,<sup>8</sup> Aturan Berperilaku para Pejabat Penegak Hukum,<sup>9</sup> dan Konvensi-konvensi terkait Perbudakan,<sup>10</sup>

*Mengingat* bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya, adalah melindungi kepentingan para pekerja ketika mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri, dan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya,

*Mengakui* pentingnya pekerjaan yang telah dilakukan terkait dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya pada berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Pembangunan Sosial, dan dalam Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, dan Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga dalam organisasi internasional lain,

*Mengakui* pula kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa Negara secara bilateral dan regional, menuju perlindungan hak-hak para

---

<sup>6</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Seri Perjanjian, vol. 429, No. 6193

<sup>7</sup> Resolusi 39/46, lampiran.

<sup>8</sup> Lihat Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Bagi Para Pelanggar Hukum, Kyoto, Jepang, 17-26 Agustus 1970: laporan yang dipersiapkan oleh Sekretariat (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.71.IV.8).

<sup>9</sup> Resolusi 34/169, lampiran.

<sup>10</sup> Lihat Hak Asasi Manusia: Sebuah Kompilasi Instrumen Internasional (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.88.XIV.1).

pekerja migran dan anggota keluarganya, juga pentingnya dan manfaat perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang ini,

*Menyadari* pentingnya dan luasnya masalah migrasi, yang melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi sejumlah besar Negara dalam komunitas internasional,

*Menyadari* dampak arus pekerja migran terhadap Negara-Negara dan bangsa-bangsa yang terkait, dan menginginkan ditetapkan norma-norma yang dapat berkontribusi terhadap harmonisasi sikap Negara-Negara tersebut melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya,

*Mempertimbangkan* situasi kerentanan yang seringkali dialami para pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain, karena ketidakberadaan mereka di Negara asal, dan karena kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi yang timbul sebagai akibat dari keberadaan mereka di Negara tempat mereka bekerja,

*Meyakini* bahwa hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai di mana pun dan oleh karena itu mengharuskan perlindungan internasional yang tepat,

*Mempertimbangkan* bahwa migrasi sering mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja itu sendiri, khususnya karena terpisahnya keluarga tersebut,

*Mengingat* bahwa masalah-masalah kemanusiaan yang terkait dengan migrasi menjadi lebih serius dalam kasus migrasi tak-reguler dan oleh karena itu meyakini bahwa tindakan yang tepat harus didorong dalam rangka mencegah dan menghapuskan pergerakan dan perdagangan para pekerja migran secara gelap, dan sementara itu memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia fundamental mereka,



*Mempertimbangkan* bahwa para pekerja yang tidak memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi tak-reguler seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandingkan dengan pekerja lain dan bahwa sebagian majikan terdorong untuk mencari pekerja semacam itu untuk memperoleh keuntungan dari persaingan yang tidak sehat,

*Juga mempertimbangkan* bahwa pilihan untuk mempekerjakan pekerja migran yang berada dalam situasi tak-reguler akan tidak dipertimbangkan jika hak dasar dari pekerja migran lebih dihargai secara luas, dan lebih lanjut lagi, bahwa pemberian seperangkat hak tambahan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi reguler akan mendorong seluruh pekerja migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara-Negara yang bersangkutan,

*Meyakini* adanya kebutuhan untuk mewujudkan perlindungan internasional terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal,

*Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :*

## **BAGIAN I**

### **Ruang lingkup dan definisi**

#### **Pasal 1**

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya, bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.

2. Konvensi ini berlaku selama seluruh proses migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri atas persiapan untuk migrasi, keberangkatan, transit dan keseluruhan masa tinggal dan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempat tinggal mereka.

## **Pasal 2**

Untuk tujuan Konvensi ini :

1. istilah “pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana ia bukan merupakan warga negara;
2. (a) istilah “pekerja lintas batas” mengacu pada pekerja migran yang bertempat tinggal di suatu Negara tetangga yang ia biasa pulang setiap hari atau setidaknya sekali dalam seminggu;  
  
(b) istilah “pekerja musiman” mengacu pada pekerja migran yang sifat pekerjaannya bergantung pada kondisi musiman dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahunnya;  
  
(c) istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di suatu Negara yang ia bukan merupakan warga negaranya;  
  
(d) istilah “pekerja pada instalasi lepas pantai” mengacu pada pekerja migran yang dipekerjakan pada suatu instalasi lepas pantai yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara yang ia bukan merupakan warga negaranya;  
  
(e) istilah “pekerja keliling” mengacu pada seorang pekerja migran yang harus bepergian ke Negara atau Negara-Negara lain untuk waktu singkat sehubungan dengan sifat pekerjaannya, sedang ia bertempat tinggal sehari-hari di suatu Negara;

(f) istilah “pekerja proyek” mengacu pada seorang pekerja migran yang diterima di suatu Negara tujuan kerja untuk jangka waktu kerja tertentu semata-mata untuk proyek tertentu yang dilaksanakan di Negara tersebut oleh majikannya;

(g) istilah “pekerja dengan pekerjaan tertentu” mengacu pada pekerja migran yang :

(i) dipekerjakan oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu ke suatu Negara tujuan kerja, untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu;

(ii) untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis, atau keahlian sangat khusus lain; atau

(iii) atas permintaan majikannya di Negara tujuan kerja, untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, melakukan pekerjaan yang bersifat sementara atau singkat; dan diharuskan untuk meninggalkan Negara tujuan kerja, baik pada saat berakhir izin tinggalnya atau sebelumnya, apabila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang diperintahkan kepadanya;

(h) istilah “pekerja mandiri” mengacu pada pekerja migran yang melakukan aktivitas yang dibayar dan tidak berada di bawah perjanjian kerja, mencari nafkah melalui kegiatan ini seorang diri atau bersama anggota keluarganya, serta pekerja migran lain yang diakui sebagai pekerja mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara tujuan bekerja atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral.

### **Pasal 3**

Konvensi ini tidak boleh berlaku bagi :

(a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar

wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional umum atau oleh perjanjian internasional atau konvensi khusus;

(b) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program pembangunan dan program kerja sama lain, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tujuan kerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran;

(c) orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;

(d) pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut;

(e) pelajar dan peserta pelatihan;

(f) pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja.

#### **Pasal 4**

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Untuk tujuan Konvensi ini, para pekerja migran dan anggota keluarganya :

(a) dianggap telah memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler apabila mereka diizinkan masuk, bertempat tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional yang Negara tersebut menjadi pihak;

(b) dianggap tidak memiliki dokumen atau berada dalam situasi tak-reguler apabila mereka tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam sub-ayat (a) Pasal ini.

## **Pasal 6**

Untuk tujuan Konvensi ini :

(a) istilah “Negara asal” berarti negara dimana orang yang bersangkutan merupakan warga Negara;

(b) istilah “Negara tujuan kerja” berarti negara dimana pekerja migran akan, tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar, sebagaimana adanya;

(c) istilah “Negara transit” adalah negara yang disinggahi oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tujuan kerja atau dari negara tujuan kerja ke negara asal atau tempat tinggalnya.

## **BAGIAN II**

### **Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak**

## **Pasal 7**

Negara-Negara Pihak berupaya, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.

## **BAGIAN III**

### **Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya**

#### **Pasal 8**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Konvensi ini.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat.

#### **Pasal 9**

Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

#### **Pasal 10**

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

#### **Pasal 11**

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan.

2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

3. Di Negara-Negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 Pasal ini tidak boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang.

4. Untuk tujuan Pasal ini, istilah “kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup :

(a) setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini yang biasanya diwajibkan kepada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan atau kepada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;

(b) setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat;

(c) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan itu diwajibkan juga kepada warga negara dari Negara yang bersangkutan.

## **Pasal 12**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihan dan kebebasannya untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam beribadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran, secara sendiri atau dalam masyarakat bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau pribadi.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasannya untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan demi melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.

4. Negara-Negara Pihak dalam Konvensi ini berupaya untuk menghormati kebebasan para orang tua, yang setidaknya salah satu di antaranya adalah pekerja migran, dan apabila dimungkinkan, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

### **Pasal 13**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan apa pun, terlepas dari pembatas-pembatas, baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain pilihannya.

3. Pelaksanaan hak yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ini dapat dikenai pembatasan tertentu yang hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan diperlukan ;

(a) untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain;

(b) untuk melindungi keamanan nasional Negara-Negara yang bersangkutan atau ketertiban umum atau kesehatan publik atau moral;

(c) untuk tujuan mencegah segala propaganda perang;

(d) untuk tujuan mencegah segala upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau tindak kekerasan.

### **Pasal 14**

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang atau secara tidak sah diganggu dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, atau



komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.

### **Pasal 15**

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang dirampas harta bendanya, baik yang dimiliki sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara tujuan kerja, aset pekerja migran atau anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan memadai.

### **Pasal 16**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga.
3. Verifikasi apa pun oleh aparat penegak hukum mengenai identitas para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menurut hukum.
4. Para pekerja migran dan anggota keluarganya, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menurut hukum.
5. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap harus diberi tahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat

mereka pahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka pahami.

6. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dihadapkan kepada hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus mempunyai hak diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada persidangan, pada setiap proses peradilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

7. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dipenjara atau ditahan selama menunggu untuk diadili atau ditahan dalam bentuk lain:

(a) pejabat konsuler atau diplomatik Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut wajib diberitahukan dengan segera penangkapan atau penahanan tersebut serta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya;

(b) orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebutkan di atas; komunikasi tersebut harus segera disampaikan, dan ia harus memiliki hak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera;

(c) orang yang bersangkutan harus segera diberi tahu hak-hak ini dan hak-hak yang berasal dari perjanjian yang relevan, jika ada, yang berlaku antara Negara-Negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di atas dan membuat pengaturan untuk pengacara mereka.

8. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di pengadilan, dengan tujuan agar pengadilan

dapat segera memutuskan keabsahan penahanan mereka dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam mengikuti proses tersebut, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan, jika perlu tanpa biaya, seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau berbicara bahasa yang digunakan.

9. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, harus memiliki hak untuk mendapat ganti rugi.

## **Pasal 17**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh harus, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, dipisahkan dari orang yang telah dipidana dan harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan sesegera mungkin dihadapkan pada sidang pengadilan.

3. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan di suatu Negara transit atau Negara tujuan kerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin dipisahkan dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu penundaan persidangan.

4. Selama jangka waktu hukuman penjara menurut hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tujuan penting dari perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menjadi perbaikan dan rehabilitasi sosial mereka. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

5. Selama ditahan atau dipenjara, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati hak-hak yang sama dengan warga negara untuk dikunjungi anggota keluarganya.
6. Apabila seorang pekerja migran dirampas kebebasannya, pejabat yang berwenang dari Negara yang bersangkutan wajib memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarganya, khususnya pasangan dan anak-anaknya yang di bawah umur.
7. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran penahanan dan hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tujuan kerja atau di Negara transit, harus menikmati hak-hak yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara dari Negara-Negara tersebut pada situasi yang sama.
8. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditahan dengan maksud untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, yang bersangkutan tidak boleh dibebani biaya yang ditimbulkan.

## **Pasal 18**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh tribunal yang kompeten, independen, dan imparsial oleh hukum.
2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituntut atas suatu tindak pidana harus memiliki hak praduga tak-bersalah sampai terbukti sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Dalam menentukan tuntutan kejahatan terhadap mereka, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas jaminan-jaminan minimum di bawah ini :

(a) untuk diinformasikan secara baik dan jelas dengan bahasa yang mereka pahami mengenai penyebab adanya tuntutan terhadap mereka;

(b) untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai guna melakukan persiapan pembelaan atas tuntutan terhadap mereka dan berkomunikasi dengan pengacara yang mereka pilih sendiri;

(c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d) untuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela diri mereka secara pribadi atau melalui penasihat hukum atas pilihan mereka sendiri; untuk diinformasikan, jika mereka tidak memiliki penasihat hukum, akan adanya hak ini; dan untuk memiliki penasihat hukum yang ditugasi mendampingi mereka, dalam keadaan apa pun ketika kepentingan keadilan sangat dibutuhkan dan tanpa pembayaran oleh mereka dalam hal ini jika mereka tidak memiliki sumber pembiayaan yang cukup;

(e) untuk memeriksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang melawan mereka dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan atas saksi-saksi pada pihak mereka dengan kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang melawan mereka;

(f) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau tidak menuturkan bahasa yang digunakan di negara setempat;

(g) tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.

4. Pada kasus yang menimpa anak di bawah umur, prosedur yang diambil wajib memperhatikan umur mereka dan dorongan untuk memajukan rehabilitasi mereka.

5. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dihukum karena tindakan pidana harus memiliki hak atas hukuman dan vonis terhadap mereka untuk ditinjau kembali oleh badan tribunal yang lebih tinggi menurut hukum.

6. Apabila seorang pekerja migran atau seorang anggota keluarganya, oleh putusan akhir pengadilan, telah diputuskan bersalah atas tindak pidana dan apabila kemudian keputusan bersalah tersebut telah dibalikkan atau ia telah diberikan pengampunan atas dasar baru penemuan fakta atau penemuan fakta baru yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan peradilan, orang tersebut yang telah menjalani hukuman sebagai akibat dari keputusan bersalah tersebut harus dikompensasi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta-fakta yang tidak diketahui tersebut secara keseluruhan atau sebagian yang melekat pada orang tersebut.

7. Tidak seorang pun pekerja migran dan anggota keluarganya boleh diadili atau dihukum kembali atas kejahatan yang ia telah diputuskan bersalah ataupun tidak bersalah berdasarkan hukum dan prosedur hukum pidana yang berlaku di negara yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut, tidak pula diperbolehkan untuk dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketetapan yang lebih ringan hukumannya, ia harus mendapatkan keuntungan dari ketetapan tersebut.

2. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status pekerja migran, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja migran atau anggota keluarganya.

### **Pasal 20**

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian.

2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dirampas haknya atas izin tinggal atau izin kerja, atau diusir semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemenuhan kewajiban dimaksud merupakan ketentuan dari diterbitkannya izin tersebut.

### **Pasal 21**

Adalah tindakan melawan hukum bagi setiap orang, kecuali oleh aparat pemerintah yang diberi kewenangan oleh hukum, untuk menyita, menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi izin masuk atau tinggal, bertempat tinggal atau dokumen penting lain yang diperlukan di wilayah nasional atau izin kerja. Tidak satu pun penyitaan resmi atas dokumen-dokumen tersebut boleh dilakukan tanpa memberikan tanda terima terperinci. Dalam hal apa pun tidak dibolehkan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja migran atau anggota keluarganya.

### **Pasal 22**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan sendiri-sendiri.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya hanya dapat diusir dari wilayah suatu Negara Pihak atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.

3. Keputusan tersebut wajib dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang mereka pahami. Atas permintaan mereka, kecuali merupakan kewajiban, keputusan itu wajib disampaikan secara tertulis dan, kecuali dalam keadaan terkait keamanan nasional, beserta alasan-alasannya. Orang-orang yang bersangkutan wajib diberi tahu mengenai hak-hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan itu diambil.

4. Kecuali, apabila suatu keputusan akhir telah ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa

mereka tidak boleh diusir dan untuk meminta kasusnya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan sebaliknya, dengan alasan keamanan nasional. Selama menunggu peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut.

5. Apabila keputusan pengusiran yang telah ditetapkan kemudian dibatalkan, orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk menuntut ganti rugi menurut hukum, dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya memasuki kembali negara yang bersangkutan.

6. Dalam hal pengusiran, orang-orang yang bersangkutan harus memiliki hak atas kesempatan yang cukup sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk menyelesaikan pembayaran gaji atau hak lain yang harus diberikan dan juga utang-utangnya.

7. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, seorang pekerja migran atau anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon untuk memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya.

8. Dalam hal pengusiran seorang pekerja migran atau anggota keluarganya, biaya pengusiran tidak boleh dibebankan kepadanya. Orang yang bersangkutan dapat diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri.

9. Pengusiran dari negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apa pun yang telah diperoleh pekerja migran atau anggota keluarganya sesuai dengan hukum negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hak lain yang harus diterimanya.

### **Pasal 23**

Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak-hak yang



diakui dalam Konvensi ini dilanggar. Khusus dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan wajib diberi tahu mengenai hak ini dengan segera dan pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran wajib memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

#### **Pasal 24**

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum.

#### **Pasal 25**

1. Para Pekerja migran harus mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negara dari Negara tujuan kerja dalam hal penggajian dan :

(a) ketentuan kerja lain, yaitu uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan ketentuan kerja lain yang menurut hukum dan praktik nasional dicakup dalam ketentuan ini;

(b) persyaratan kerja lain, yaitu usia minimum untuk bekerja, pembatasan terhadap pekerjaan perusahaan yang dilakukan di rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktik nasional dianggap sebagai persyaratan kerja.

2. Pengurangan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dari Pasal ini dari perjanjian kerja perseorangan, adalah tindakan yang melanggar hukum.

3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak dihalangi dari hak apa pun yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya hal yang sifatnya tak-reguler dalam masa tinggal atau pekerjaan mereka. Khususnya, majikan tidak boleh dibebaskan dari kewajiban yang ada dalam hukum atau perjanjian atau kewajiban mereka tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun berdasarkan hal yang sifatnya tak-reguler semacam itu.

## **Pasal 26**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak para pekerja migran dan anggota keluarganya :

(a) untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, selama sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;

(b) untuk bergabung secara bebas pada serikat pekerja dan perkumpulan-perkumpulan tersebut di atas, selama sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;

(c) untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat pekerja dan perkumpulan-perkumpulan tersebut di atas.

2. Tidak satu pun pembatasan dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan hak-hak ini, kecuali pembatasan yang diatur oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

## **Pasal 27**

1. Berkenaan dengan jaminan sosial, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di Negara tujuan kerja, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut serta perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Pejabat berwenang negara asal dan negara tujuan kerja sewaktu-waktu dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk menentukan tata cara pelaksanaan norma ini.

2. Apabila ketentuan hukum yang berlaku tidak memberikan tunjangan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara yang bersangkutan wajib mencari kemungkinan untuk memberikan penggantian pada orang yang bersangkutan

sejumlah kontribusi yang dibayarkan mereka terkait dengan tunjangan itu sebagaimana diterapkan kepada warga negaranya pada situasi yang sama.

### **Pasal 28**

Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya hal yang sifatnya tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

### **Pasal 29**

Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan.

### **Pasal 30**

Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di Negara tujuan kerja.

### **Pasal 31**

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin penghormatan pada identitas budaya para pekerja migran dan anggota keluarganya, dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan Negara asal mereka.
2. Negara-Negara Pihak dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya dalam hal ini.

## **Pasal 32**

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di Negara tujuan kerja, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka serta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara-Negara yang bersangkutan, barang-barang milik pribadi mereka.

## **Pasal 33**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk diberi tahu oleh Negara asal, Negara tujuan kerja, atau Negara transit mengenai :

(a) hak-hak mereka yang ditimbulkan oleh Konvensi ini;

(b) ketentuan mengenai penerimaan, hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum dan praktik di Negara yang bersangkutan serta hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk menaati ketentuan administratif dan ketentuan lain di Negara tersebut.

2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil seluruh kebijakan yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi tersebut di atas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah diberikan oleh majikan, serikat pekerja dan badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang sesuai. Jika perlu, mereka wajib bekerja sama dengan Negara-Negara lain yang bersangkutan.

3. Informasi yang memadai tersebut wajib diberikan atas permintaan pekerja migran dan anggota keluarganya secara cuma-cuma, dan sejauh dimungkinkan dalam bahasa yang mereka pahami.

## **Pasal 34**

Tidak satu pun bagian dalam Konvensi ini boleh mengakibatkan para pekerja migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tujuan kerja mana pun, atau kewajiban untuk menghormati identitas budaya dari penduduk Negara-Negara tersebut.

## **Pasal 35**

Tidak satu pun bagian dari Konvensi ini boleh diartikan sebagai maksud untuk menjadikan situasi reguler bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak memiliki dokumen, atau berada dalam suatu situasi tak-reguler, serta tidak boleh mengabaikan kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang baik dan setara untuk migrasi internasional sebagaimana ditentukan dalam bagian VI Konvensi ini.

## **BAGIAN IV**

### **Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi reguler**

## **Pasal 36**

Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler di Negara tujuan kerja harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV dari Konvensi, selain hak-hak yang telah ditentukan dalam bagian III.

## **Pasal 37**

Sebelum keberangkatannya, atau selambat-lambatnya pada saat diterimanya mereka di Negara tujuan kerja, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk diinformasikan sepenuhnya oleh Negara asal atau Negara tujuan bekerja, jika perlu, mengenai semua ketentuan yang berlaku bagi penerimaan mereka, dan khususnya mengenai masa tinggal mereka dan aktivitas yang dibayar yang mereka dapat lakukan, serta persyaratan yang harus mereka penuhi di Negara tujuan kerja, dan juga pejabat yang harus mereka hubungi apabila ada perubahan atas ketentuan tersebut.

## **Pasal 38**

1. Negara tujuan kerja wajib melakukan segala upaya untuk mengizinkan para pekerja migran dan anggota keluarganya untuk cuti sementara tanpa memengaruhi izin tinggal atau izin kerja,

apabila hal tersebut terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara tujuan kerja wajib memperhatikan kebutuhan dan kewajiban khusus para pekerja migran dan anggota keluarganya, khususnya di Negara asal mereka.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk diberi tahu sepenuhnya mengenai persyaratan cuti sementara yang diizinkan.

### **Pasal 39**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan bergerak di wilayah Negara tujuan kerja dan kebebasan memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.

2. Hak-hak yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh dikenai pembatasan apa pun kecuali yang ditetapkan oleh hukum, yang diperlukan guna melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam Konvensi ini.

### **Pasal 40**

1. Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja di Negara tujuan kerja untuk pemajuan dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

2. Tidak satu pun pembatasan dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali pembatasan yang diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

### **Pasal 41**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di Negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Negeranya, sesuai dengan ketentuan hukum Negeranya.

2. Negara-Negara yang bersangkutan wajib, jika perlu dan sesuai dengan ketentuan hukum, memfasilitasi pelaksanaan hak-hak ini.

### **Pasal 42**

1. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan penetapan prosedur-prosedur atau lembaga-lembaga yang dapat memberikan perhatian, baik di Negara asal maupun di Negara tujuan kerja, mengenai kebutuhan khusus, aspirasi dan kewajiban para pekerja migran dan anggota keluarganya, dan wajib merencanakan, jika perlu, kemungkinan bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tersebut.

2. Negara tujuan kerja wajib memfasilitasi, sesuai dengan ketentuan hukum nasional, konsultasi atau partisipasi para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam keputusan-keputusan mengenai kehidupan dan tata administrasi komunitas setempat.

3. Para pekerja migran dapat menikmati hak-hak politik di Negara tujuan kerja apabila Negara itu, dalam pelaksanaan kedaulatannya, memberikan hak-hak politik tersebut.

### **Pasal 43**

1. Para pekerja migran harus menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja dalam kaitan dengan :

(a) akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan pendidikan dengan tunduk pada persyaratan penerimaan dan peraturan lain dari lembaga atau pelayanan yang tersebut;

(b) akses pada bimbingan kejuruan dan pelayanan penempatan;

(c) akses pada pelatihan kejuruan serta fasilitas dan lembaga pelatihan-ulang;

(d) akses pada perumahan, termasuk skema perumahan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi dalam hal penyewaan;

(e) akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, dengan ketentuan persyaratan keikutsertaan dalam skema-skema tersebut dipenuhi;

(f) akses pada perusahaan-perusahaan koperasi dan swakelola yang tidak boleh mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, dan harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dari badan yang bersangkutan;

(g) akses dan partisipasi pada kehidupan budaya.

2. Negara-Negara Pihak wajib memajukan kondisi untuk memastikan kesetaraan perlakuan yang efektif untuk memungkinkan para pekerja migran menikmati hak-hak yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila persyaratan masa tinggal mereka, sebagaimana diizinkan oleh Negara tujuan kerja, memenuhi persyaratan yang tepat.

3. Negara tujuan kerja tidak boleh mencegah majikan para pekerja migran untuk membangun perumahan atau fasilitas sosial atau budaya bagi mereka. Berdasarkan Pasal 70 Konvensi ini, Negara tujuan kerja dapat mendirikan fasilitas semacam ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang secara umum berlaku di Negara tersebut mengenai pendirian fasilitas tersebut.

#### **Pasal 44**

1. Negara-Negara Pihak, dengan mengakui bahwa keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alami dan mendasar serta berhak atas perlindungan masyarakat dan Negara, wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan perlindungan terhadap kesatuan keluarga para pekerja migran.

2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil kebijakan yang mereka anggap sesuai dan dalam kewenangannya untuk memfasilitasi reunifikasi para pekerja migran dengan pasangannya atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pekerja migran yang, menurut hukum yang berlaku, berakibat sama dengan perkawinan, serta dengan anak-anak di bawah umur dalam tanggungan mereka yang belum menikah.



3. Negara tujuan kerja, berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, wajib mempertimbangkan dengan baik pemberian perlakuan yang setara, sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, kepada anggota keluarga lain dari pekerja migran.

### **Pasal 45**

1. Anggota keluarga para pekerja migran harus, di Negara tujuan kerja, menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tersebut dalam kaitan dengan :

(a) akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan pendidikan, dengan tunduk pada persyaratan penerimaan dan peraturan lain dari lembaga dan pelayanan tersebut;

(b) akses pada bimbingan kejuruan serta lembaga dan pelayanan pelatihan, dengan ketentuan persyaratan keikutsertaan dipenuhi;

(c) akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, dengan ketentuan persyaratan keikutsertaan dalam skema-skema tersebut dipenuhi;

(d) akses dan partisipasi pada kehidupan budaya.

2. Negara tujuan kerja wajib mengupayakan suatu kebijakan, jika perlu melalui kerja sama dengan Negara asal, yang ditujukan untuk memfasilitasi integrasi anak-anak pekerja migran pada sistem sekolah setempat, khususnya dalam mengajari mereka bahasa setempat;

3. Negara tujuan kerja wajib berupaya memfasilitasi kepada anak-anak para pekerja migran pengajaran bahasa ibu dan budaya mereka dan, dalam hal ini, Negara asal wajib bekerja sama apabila diperlukan.

4. Negara tujuan bekerja dapat menyediakan skema khusus pendidikan dalam bahasa ibu anak-anak pekerja migran, jika perlu melalui kerja sama dengan Negara asal.

## **Pasal 46**

Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara-Negara bersangkutan, serta perjanjian internasional yang sesuai dan kewajiban Negara bersangkutan yang timbul akibat keikutsertaannya pada serikat kepabeanan, menikmati pembebasan bea dan pajak impor dan ekspor, berkenaan dengan barang milik pribadi dan rumah tangga mereka dan juga peralatan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang dibayar yang menyebabkan mereka diterima di Negara tujuan kerja :

- (a) setelah keberangkatan mereka dari Negara asal atau dari Negara tempat tinggalnya;
- (b) setelah mereka memasuki Negara tujuan kerja pertama kalinya;
- (c) setelah keberangkatan terakhir dari Negara tujuan kerja;
- (d) setelah kepulangan terakhir mereka ke Negara asal atau Negara tempat tinggalnya.

## **Pasal 47**

1. Para pekerja migran harus memiliki hak untuk mentransfer pendapatan dan tabungan mereka, khususnya dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarganya, dari Negara tujuan kerja ke Negara asal atau Negara lain. Transfer semacam ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan dan sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

2. Negara-Negara yang bersangkutan wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi transfer tersebut.

## **Pasal 48**

1. Tanpa mengesampingkan perjanjian pajak berganda yang berlaku, para pekerja migran dan anggota keluarganya, berkaitan dengan pendapatannya di Negara tujuan kerja :

(a) tidak boleh dibebani pajak, bea, atau biaya-biaya dalam jenis apa pun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan kepada warga negaranya dalam keadaan yang sama;

(b) harus memiliki hak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apa pun dan kemudahan pajak yang berlaku bagi warga negaranya dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan-kemudahan pajak bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk menetapkan kebijakan yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan dan tabungan para pekerja migran dan anggota keluarganya.

### **Pasal 49**

1. Apabila pemberian izin tinggal dan izin kerja yang dilakukan secara terpisah diwajibkan oleh ketentuan hukum nasional, Negara tujuan kerja wajib mengeluarkan izin tinggal bagi pekerja migran untuk setidaknya dalam jangka waktu yang sama dengan izin untuk menjalankan aktivitas yang dibayar.

2. Para pekerja migran yang di Negara tujuan kerja diperbolehkan untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar, tidak boleh dianggap sebagaimana halnya pada situasi tak-reguler dan tidak boleh dianggap kehilangan izin tinggal semata-mata karena diberhentikannya mereka dari aktivitas yang dibayar sebelum habisnya masa berlaku izin kerja atau izin sejenis.

3. Guna memberikan waktu yang cukup kepada para pekerja migran yang disebut dalam ayat 2 Pasal ini untuk mencari aktivitas yang dibayar lainnya, izin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya untuk jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak atas tunjangan pengangguran.

### **Pasal 50**

1. Dalam kasus meninggalnya pekerja migran atau berakhirnya perkawinan, Negara tujuan kerja wajib mempertimbangkan

dengan baik untuk memberikan kepada anggota keluarga pekerja migran izin tinggal di Negara tersebut berdasarkan pertimbangan keutuhan keluarga; Negara tujuan kerja wajib memperhatikan jangka waktu mereka telah bertempat tinggal di Negara tersebut.

2. Anggota keluarga yang tidak diberi izin tinggal seperti di atas harus diberikan waktu yang cukup guna menyelesaikan urusan-urusan mereka di dalam Negara tujuan kerja tersebut sebelum meninggalkannya.

3. Ketentuan pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat ditafsirkan berlawanan dengan segala hak untuk tinggal dan bekerja kecuali jika diberikan kepada anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum Negara tujuan kerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku pada Negara tersebut.

### **Pasal 51**

Para pekerja migran yang di Negara tujuan kerja tidak diizinkan untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar tidak boleh dianggap berada dalam situasi tak-reguler dan juga tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka, semata-mata karena pemutusan hubungan kerja sebelum izin kerja mereka habis, kecuali apabila izin tinggal dengan jelas bergantung pada pekerjaan tertentu yang menyebabkan mereka boleh memasuki Negara tersebut. Para Pekerja migran semacam ini, harus memiliki hak untuk mencari pekerjaan alternatif, untuk berpartisipasi dalam skema-skema pekerjaan umum dan pelatihan ulang selama waktu yang tersisa dari izin kerja mereka, dengan tunduk pada ketentuan dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam izin kerja tersebut.

### **Pasal 52**

1. Para Pekerja migran di Negara tujuan kerja harus memiliki hak untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar, berdasarkan pada pembatasan atau ketentuan berikut ini.

2. Terhadap tiap pekerja migran, Negara tujuan kerja dapat :

(a) membatasi akses pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Negara tersebut dan ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional;

(b) membatasi kebebasan dalam memilih aktivitas kerja yang dibayar sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pengakuan atas kualifikasi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayah Negara tersebut. Namun, Negara-Negara pihak yang bersangkutan wajib mengusahakan untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.

3. Terhadap pekerja migran yang jangka waktu izin kerjanya dibatasi, Negara tujuan kerja juga dapat :

(a) menjadikan hak untuk bebas memilih aktivitas yang dibayar dengan tunduk pada ketentuan bahwa pekerja migran tersebut telah bertempat tinggal secara sah di wilayahnya untuk tujuan aktivitas kerja yang dibayar dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional yang tidak boleh melebihi dua tahun;

(b) membatasi akses pekerja migran pada aktivitas yang dibayar sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warga negaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi untuk tujuan-tujuan hukum atau perjanjian bilateral dan multilateral bagi mereka. Pembatasan apa pun semacam ini tidak lagi berlaku pada seorang migran yang telah bertempat tinggal secara sah di wilayahnya untuk tujuan aktivitas yang dibayar dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional yang tidak boleh melebihi lima tahun.

4. Negara tujuan kerja wajib menetapkan ketentuan yang di dalamnya seorang pekerja migran, yang telah diizinkan untuk melakukan pekerjaan, dapat diberi wewenang bekerja atas namanya sendiri. Pertimbangan harus diambil dengan mencakup jangka waktu pekerja migran tersebut telah berada secara sah di Negara tujuan kerja.

## **Pasal 53**

1. Anggota keluarga para pekerja migran yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu atau secara otomatis dapat diperpanjang, harus diizinkan untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar dalam ketentuan yang sama sebagaimana berlaku bagi pekerja migran sesuai dengan Pasal 52 Konvensi ini.

2. Dengan memperhatikan anggota keluarga pekerja migran yang tidak diizinkan untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan dengan baik untuk memberikan mereka prioritas dalam memperoleh izin untuk melaksanakan aktivitas yang dibayar daripada pekerja lain yang ingin masuk ke Negara tujuan kerja, berdasarkan pada perjanjian bilateral dan multilateral.

## **Pasal 54**

1. Tanpa mengesampingkan persyaratan izin tinggal atau izin kerja dan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 25 dan 27 Konvensi ini, pekerja migran harus menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja dalam hal :

(a) perlindungan terhadap pemecatan;

(b) tunjangan pengangguran;

(c) akses pada skema pekerjaan umum yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran;

(d) akses pada pekerjaan alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau pemberhentian aktivitas yang dibayar lainnya, berdasarkan Pasal 52 Konvensi ini.

2. Apabila seorang pekerja migran mengadukan bahwa persyaratan perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, ia harus memiliki hak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat berwenang yang kompeten dari Negara tujuan kerja, berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.

## **Pasal 55**

Para pekerja migran yang telah diberi izin untuk terlibat dalam aktivitas yang dibayar, berdasarkan ketentuan yang melekat pada izin tersebut, harus memiliki hak atas kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja dalam melaksanakan aktivitas yang dibayar tersebut.

## **Pasal 56**

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang disebut dalam bagian Konvensi ini tidak dapat diusir dari Negara tujuan kerja, kecuali untuk alasan-alasan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum nasional dari Negara tersebut, dan berdasarkan pada rambu-rambu yang dicantumkan dalam bagian III.

2. Langkah pengeluaran secara paksa tidak boleh diambil untuk tujuan merampas hak-hak yang timbul dari izin tinggal dan izin kerja pekerja migran dan anggota keluarganya.

3. Dalam mempertimbangkan pengusiran pekerja migran atau anggota keluarganya, seharusnya memperhatikan pertimbangan kemanusiaan dan jangka waktu yang bersangkutan telah bertempat tinggal di Negara tujuan kerja.

## **BAGIAN V**

### **Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya**

## **Pasal 57**

Golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dijelaskan dalam bagian Konvensi ini yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian III dan, kecuali sebagaimana diubah di bawah ini, hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV.

## **Pasal 58**

1. Para pekerja lintas-batas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (a) Konvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentukan

dalam bagian IV yang dapat berlaku bagi mereka dengan alasan keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja, dengan memperhatikan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari di Negara tersebut.

2. Negara tujuan kerja wajib mempertimbangkan dengan baik pemberian kepada para pekerja lintas-batas hak untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar setelah jangka waktu tertentu. Pemberian hak tersebut tidak boleh memengaruhi status mereka sebagai pekerja lintas-batas.

### **Pasal 59**

1. Pekerja musiman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (b) Konvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV yang dapat berlaku bagi mereka dengan alasan keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja dan yang sesuai dengan status mereka di Negara tersebut sebagai pekerja musiman, dengan memperhatikan kenyataan bahwa mereka berada di Negara tersebut hanya pada sebagian waktu dalam suatu tahun.

2. Dengan memperhatikan ayat 1 Pasal ini, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan pemberian kepada pekerja musiman yang telah dipekerjakan di wilayahnya dalam periode waktu yang signifikan, peluang untuk mengambil aktivitas yang dibayar lainnya dan memberikan mereka prioritas dari pada pekerja lain yang ingin masuk ke Negara tersebut, dengan tunduk pada perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku.

### **Pasal 60**

Pekerja keliling, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (e) Konvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV yang dapat diberikan kepada mereka dengan alasan keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja dan yang sesuai dengan status mereka sebagai pekerja keliling di Negara tersebut.



## **Pasal 61**

1. Pekerja proyek, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (f) Konvensi ini, dan anggota keluarganya, harus memiliki hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV, kecuali ketentuan pada Pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat 1 (d), dalam hubungannya dengan skema perumahan sosial, Pasal 45 ayat 1(b) dan Pasal 52 sampai dengan 55.

2. Apabila seorang pekerja proyek menyatakan bahwa persyaratan dalam perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, ia harus memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut kepada pejabat Negara yang berwenang yang mempunyai yurisdiksi atas majikan tersebut, berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.

3. Negara-Negara Pihak, dengan tunduk pada perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku bagi mereka, wajib berupaya agar para pekerja proyek tetap dilindungi secara memadai oleh sistem jaminan sosial di Negara asal mereka atau di Negara tempat mereka tinggal sehari-hari selama keterlibatan dalam proyek tersebut. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib mengambil kebijakan yang tepat dengan tujuan untuk menghindari pengingkaran hak atau duplikasi pembayaran dalam hal ini.

4. Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 47 Konvensi ini dan perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib mengizinkan pembayaran pendapatan para pekerja proyek di Negara asal mereka atau Negara tempat mereka tinggal sehari-hari.

## **Pasal 62**

1. Pekerja dengan pekerjaan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (g) Konvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV, kecuali ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat 1 (d), dalam hubungannya dengan skema perumahan sosial, Pasal 52 dan Pasal 54 ayat 1 (d).

2. Anggota keluarga pekerja dengan pekerjaan tertentu harus memiliki hak yang terkait dengan anggota keluarga para pekerja

migran sebagaimana ditentukan dalam bagian IV Konvensi ini, kecuali ketentuan dalam Pasal 53.

### **Pasal 63**

1. Pekerja mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 (h) Konvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV, kecuali hak-hak yang secara khusus berlaku bagi pekerja yang mempunyai perjanjian kerja.

2. Tanpa mengabaikan Pasal 52 dan 79 Konvensi ini, berhentinya aktivitas ekonomi dari pekerja mandiri tidak boleh dengan sendirinya berakibat dicabutnya izin bagi mereka dan anggota keluarganya untuk tinggal atau melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, kecuali apabila pemberian izin tinggal tersebut dengan jelas bergantung pada aktivitas khusus yang dibayar yang menyebabkan mereka boleh memasuki Negara tersebut.

## **BAGIAN VI**

### **Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya**

### **Pasal 64**

1. Tanpa mengabaikan Pasal 79 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib, jika perlu, berkonsultasi dan bekerja sama dengan tujuan untuk memajukan kondisi yang baik, setara, dan manusiawi sehubungan dengan migrasi internasional dari para pekerja dan anggota keluarganya.

2. Dalam hal ini, perhatian yang sungguh-sungguh harus diberikan tidak hanya terhadap kebutuhan dan sumber daya pekerja, tetapi juga terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang terlibat, dan juga akibat-akibat migrasi semacam itu pada komunitas yang bersangkutan.

## **Pasal 65**

1. Negara-Negara Pihak wajib menyediakan pelayanan-pelayanan yang tepat untuk menangani masalah-masalah mengenai migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya. Fungsi pelayanan ini mencakup, antara lain :

(a) perumusan dan penerapan kebijakan mengenai migrasi semacam ini;

(b) pertukaran informasi, konsultasi dan kerja sama dengan pejabat yang berwenang dari Negara-Negara Pihak lain yang terlibat dalam migrasi semacam ini;

(c) penyediaan informasi yang sesuai, khususnya bagi para majikan, pekerja dan organisasi mereka mengenai kebijakan, hukum dan peraturan yang berkenaan dengan migrasi dan pekerjaan, perjanjian yang telah dibuat dengan Negara lain mengenai migrasi dan hal lain yang relevan;

(d) penyediaan informasi dan bantuan yang sesuai bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya mengenai perizinan dan tata cara yang dipersyaratkan serta pengaturan keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal, aktivitas yang dibayar, keluar dan kembali, juga mengenai kondisi kerja dan kehidupan di Negara tujuan kerja dan mengenai kepabeanan, nilai tukar uang, pajak serta hukum dan peraturan lain yang relevan.

2. Negara-Negara Pihak wajib memfasilitasi, jika perlu, penyediaan layanan konsuler dan lain-lain yang perlu untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan lain-lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya.

## **Pasal 66**

1. Dengan tunduk pada ayat 2 Pasal ini, hak untuk melakukan kegiatan dengan tujuan untuk merekrut pekerja-pekerja untuk bekerja di Negara lain harus dibatasi pada :

(a) pelayanan umum atau badan-badan Negara tempat dilakukannya kegiatan tersebut;

(b) pelayanan umum atau badan-badan Negara tujuan kerja berdasarkan perjanjian antara Negara-Negara yang bersangkutan;

(c) sebuah badan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral.

2. Dengan tunduk pada perizinan, persetujuan dan pengawasan oleh pejabat pemerintah dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum dan praktik di Negara-Negara tersebut, badan-badan, calon-calon majikan atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka juga dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan di atas.

### **Pasal 67**

1. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib bekerja sama, jika perlu, dalam menetapkan kebijakan mengenai kepulangan yang tertib para pekerja migran dan anggota keluarganya ke Negara asal apabila mereka memutuskan untuk pulang, atau jika izin tinggal atau izin kerja mereka telah habis masa berlakunya, atau jika mereka berada dalam situasi tak-reguler di Negara tujuan kerja.

2. Terkait para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi reguler, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib bekerja sama, jika perlu, berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama oleh Negara-Negara tersebut, dengan tujuan untuk memajukan kondisi ekonomi bagi permukiman kembali mereka dan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan budaya mereka secara berkesinambungan di Negara asal.

### **Pasal 68**

1. Negara-Negara Pihak, termasuk Negara transit, wajib bekerja sama dengan tujuan untuk mencegah dan menghapuskan

pergerakan-pergerakan klandestin atau ilegal dan mempekerjakan pekerja migran dalam suatu situasi tak-reguler. Kebijakan yang diambil untuk tujuan ini yang berada dalam yurisdiksi setiap Negara yang bersangkutan, harus mencakup :

(a) kebijakan yang tepat untuk menentang penyebaran informasi yang menyesatkan mengenai emigrasi dan imigrasi;

(b) kebijakan untuk mendeteksi dan memberantas pergerakan klandestin atau ilegal para pekerja migran dan anggota keluarganya dan untuk menjatuhkan sanksi yang efektif kepada orang-orang, kelompok atau entitas yang mengatur, melaksanakan, atau membantu dalam pengaturan atau pelaksanaan pergerakan tersebut;

(c) kebijakan untuk menjatuhkan sanksi yang efektif kepada orang-orang, kelompok atau entitas yang menggunakan tindak kekerasan, ancaman atau intimidasi terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi tak-reguler;

2. Negara tujuan kerja wajib mengambil kebijakan yang memadai dan efektif untuk menghapuskan dipekerjakannya para pekerja migran dalam situasi tak-reguler di wilayah mereka, termasuk jika diperlukan, menjatuhkan sanksi kepada majikan mereka. Hak-hak pekerja migran *vis-à-vis* majikan mereka yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut tidak boleh dirugikan oleh kebijakan ini.

## **Pasal 69**

1. Negara-Negara Pihak wajib, apabila di wilayahnya terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi tak-reguler, mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa situasi demikian tidak terus berlangsung.

2. Apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan mempertimbangkan kemungkinan menjadikan situasi reguler orang-orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku,

pertimbangan yang tepat harus diambil terkait situasi masuknya mereka ke dalam Negara tersebut, lamanya mereka tinggal di Negara tujuan kerja, dan pertimbangan lain, khususnya yang berkenaan dengan situasi keluarga mereka.

### **Pasal 70**

Negara-Negara Pihak wajib mengambil kebijakan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negaranya untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi reguler memenuhi standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia.

### **Pasal 71**

1. Negara-Negara Pihak wajib memfasilitasi, jika perlu, pemulangan jenazah pekerja migran atau anggota keluarganya ke Negara asal.

2. Berkenaan dengan masalah kompensasi terkait dengan meninggalnya seorang pekerja migran atau anggota keluarganya, Negara-Negara Pihak wajib, jika perlu, menyediakan bantuan bagi orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini dan perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan.

## **BAGIAN VII**

### **Penerapan konvensi**

### **Pasal 72**

1. (a) Untuk tujuan kaji ulang penerapan Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut "Komite");

(b) Komite ini wajib terdiri atas sepuluh orang pakar pada saat Konvensi ini mulai berlaku efektif, dan menjadi empat belas

orang pakar setelah Konvensi ini berlaku efektif terhadap negara ke-empat puluh satu, yang semuanya memiliki reputasi moral tinggi, tidak memihak, dan diakui kemampuannya pada bidang yang dicakup oleh Konvensi ini.

2. (a) Anggota Komite wajib dipilih melalui pemungutan suara rahasia oleh Negara-Negara Pihak dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang setara, termasuk Negara asal dan Negara tujuan kerja, dan keterwakilan sistem hukum yang utama. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang di antara warga negaranya;

(b) Anggota wajib dipilih dan wajib bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

3. Pemilihan pertama wajib diselenggarakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal Konvensi ini berlaku efektif, dan pemilihan berikutnya dilakukan setiap tahun kedua. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak, yang mengundang mereka untuk menyampaikan calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan sesuai abjad, dengan menyebutkan Negara-Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan wajib menyampaikan daftar tersebut kepada Negara-Negara Pihak tidak lebih dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan, bersama dengan daftar riwayat hidup orang-orang yang dicalonkan.

4. Pemilihan anggota Komite wajib diselenggarakan pada pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, yang kuorumnya wajib dibentuk dengan dua per tiga dari seluruh Negara-Negara Pihak, calon-calon yang terpilih untuk menjadi anggota Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas suara mutlak dari Negara-Negara Pihak yang hadir dan memilih.

5. (a) Anggota Komite wajib bertugas untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan untuk lima anggota yang terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah masa dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima anggota tersebut wajib dipilih melalui undian oleh Ketua pertemuan Negara-Negara Pihak;

(b) Pemilihan empat anggota tambahan Komite wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini, setelah Konvensi ini berlaku efektif terhadap Negara Pihak keempat puluh satu. Masa kerja dari dua anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini akan berakhir pada masa dua tahun; nama-nama kedua anggota tersebut wajib dipilih melalui undian oleh Ketua Pertemuan Negara-Negara Pihak;

(c) Anggota Komite berhak dipilih kembali apabila dicalonkan kembali.

6. Apabila seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan atas alasan lainnya bahwa ia tidak lagi dapat menjalankan tugas Komite, Negara-Negara Pihak yang mencalonkan pakar tersebut wajib menunjuk pakar lain di antara warga negaranya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut. Penunjukan baru ini tunduk pada persetujuan Komite.

7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi Komite secara efektif.

8. Anggota Komite harus menerima gaji dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum.

9. Anggota Komite harus memiliki hak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam bagian-bagian yang relevan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



## **Pasal 73**

1. Negara-Negara Pihak berupaya untuk menyerahkan sebuah laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipertimbangkan oleh Komite mengenai kebijakan legislatif, yudisial, pemerintah, dan kebijakan lain yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi ini :

(a) dalam waktu satu tahun setelah Konvensi ini berlaku efektif bagi Negara Pihak yang bersangkutan;

(b) selanjutnya setiap lima tahun dan jika Komite memintanya.

2. Laporan yang disiapkan menurut Pasal ini harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang memengaruhi implementasi Konvensi ini dan harus mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi yang Negara Pihak bersangkutan terlibat di dalamnya.

3. Komite wajib menetapkan pedoman lebih lanjut mengenai isi dari laporan tersebut.

4. Negara-Negara Pihak wajib menjadikan laporan-laporan mereka tersedia secara luas kepada publik di negaranya sendiri.

## **Pasal 74**

1. Komite wajib memeriksa laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Negara Pihak dan wajib menyampaikan komentar-komentar yang dianggap tepat kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak ini dapat menyampaikan kepada Komite pengamatan-pengamatan terhadap segala komentar yang diberikan oleh Komite sesuai dengan Pasal ini. Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara-Negara Pihak ketika sedang mempertimbangkan laporan-laporan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib, dalam waktu yang tepat sebelum pembukaan setiap persidangan reguler Komite, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional salinan laporan yang disampaikan oleh

Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dan informasi yang relevan dengan pertimbangan laporan ini, untuk memungkinkan Organisasi tersebut membantu Komite dengan kepakaran yang dapat mereka berikan terkait dengan hal-hal yang ditangani oleh Konvensi ini yang masuk dalam cakupan kewenangan Organisasi Buruh Internasional. Komite wajib mempertimbangkan dalam pembahasannya komentar-komentar dan bahan-bahan yang dapat disediakan oleh Organisasi tersebut.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat, setelah berkonsultasi dengan Komite, menyampaikan kepada badan khusus lain dan kepada organisasi-organisasi antar-negara, salinan dari bagian-bagian laporan ini yang dianggap masuk dalam kewenangan badan dan organisasi tersebut.

4. Komite dapat mengundang badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa Bangsa, dan organisasi antar-negara, serta badan terkait lain untuk menyampaikan, untuk dipertimbangkan oleh Komite, informasi tertulis mengenai hal yang ditangani Konvensi ini yang masuk dalam cakupan kegiatan mereka.

5. Organisasi Buruh Internasional wajib diundang oleh Komite untuk menunjuk perwakilannya untuk berpartisipasi, dalam kapasitas konsultasi, pada pertemuan-pertemuan Komite.

6. Komite dapat mengundang perwakilan badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi antar-negara, untuk hadir dan didengarkan dalam pertemuan, bilamana masalah yang menjadi cakupan kewenangan mereka tengah dipertimbangkan.

7. Komite wajib menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penerapan Konvensi ini, yang berisi pertimbangan dan rekomendasinya sendiri, khususnya berdasarkan pemeriksaan laporan-laporan dan segala pengamatan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak.

8. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan laporan tahunan Komite kepada Negara-Negara Pihak Konvensi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak Asasi

Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional dan organisasi terkait yang lain.

### **Pasal 75**

1. Komite wajib mengadopsi aturan-aturan prosedural mereka sendiri.
2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.
3. Komite, dalam keadaan normal, wajib melakukan pertemuan setiap tahun.
4. Pertemuan-pertemuan Komite, dalam keadaan normal, wajib diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 76**

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini sewaktu-waktu dapat mendeklarasikan berdasarkan Pasal ini bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi sehingga suatu Negara Pihak dapat menggugat Negara Pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini dapat diterima dan dipertimbangkan hanya jika disampaikan oleh suatu Negara Pihak yang telah membuat deklarasi bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satu pun komunikasi boleh diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat deklarasi. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini harus ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut.

(a) Apabila suatu Negara Pihak Konvensi ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dalam Konvensi ini, Negara Pihak tersebut dapat, melalui komunikasi tertulis, membawa masalah tersebut untuk diperhatikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak juga dapat memberitahukan Komite mengenai masalah ini. Dalam waktu tiga bulan setelah komunikasi tersebut diterima, Negara

penerima wajib menyampaikan kepada Negara yang mengirimkan komunikasi sebuah penjelasan, atau pernyataan lain secara tertulis menerangkan masalah tersebut yang mencakup, sepanjang memungkinkan dan relevan, rujukan terhadap prosedur domestik dan penyelesaian yang ditempuh, tertunda, atau tersedia untuk masalah ini;

(b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah komunikasi awal diterima oleh Negara penerima, Negara salah satunya harus memiliki hak untuk mengajukan masalah tersebut kepada Komite, dengan memberikan pemberitahuan kepada Komite dan Negara Pihak lain;

(c) Komite wajib menangani masalah yang diajukan kepadanya hanya jika Komite telah memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui secara umum. Ketentuan ini tidak boleh berlaku apabila, menurut pandangan Komite, pelaksanaan upaya penyelesaian telah tertunda tanpa alasan;

(d) Dengan tunduk pada ketentuan huruf (c) ayat ini, Komite harus menyediakan jasa-jasa baiknya bagi Negara-Negara Pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ini secara bersahabat berdasarkan penghormatan pada kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi ini;

(e) Komite wajib menyelenggarakan pertemuan tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini;

(f) Dalam setiap masalah yang diajukan kepada Komite sesuai dengan huruf (b) ayat ini, Komite dapat meminta Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), untuk memberikan informasi yang relevan;

(g) Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini, harus memiliki hak untuk diwakili apabila masalahnya dipertimbangkan oleh Komite dan untuk menyampaikan pernyataan secara lisan dan/atau tulisan;

(h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan berdasarkan huruf (b) ayat ini, Komite wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

(i) Apabila suatu penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam huruf (d) ayat ini, Komite wajib membatasi laporannya pada keterangan singkat tentang fakta-fakta dan penyelesaian yang telah dicapai;

(ii) Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam huruf (d) tidak tercapai, Komite dalam laporannya wajib memasukkan fakta-fakta yang relevan mengenai isu di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Penyampaian tertulis dan rekaman penyampaian lisan dari Negara-Negara Pihak wajib dilampirkan pada laporan tersebut. Komite juga dapat mengkomunikasikan hanya kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan pandangan-pandangan yang dianggapnya relevan dengan isu di antara mereka. Dalam setiap hal, laporan tersebut wajib dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

2. Ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku efektif pada saat sepuluh Negara Pihak Konvensi ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 Pasal ini. Pernyataan tersebut wajib disimpan oleh Negara Pihak pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian wajib meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lain. Suatu deklarasi dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak boleh mengabaikan pertimbangan segala masalah yang menjadi isu dari komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak satu pun komunikasi lanjutan oleh Negara Pihak boleh diterima berdasarkan Pasal ini setelah pemberitahuan penarikan deklarasi diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat deklarasi baru.

## **Pasal 77**

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini dapat sewaktu-waktu mendeklarasikan berdasarkan Pasal ini bahwa ia mengakui

kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama individu yang berada di bawah yurisdiksinya yang menggugat bahwa hak-hak individunya telah dilanggar oleh Negara Pihak sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini. Tidak satu pun komunikasi boleh diterima Komite apabila hal tersebut berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum membuat deklarasi semacam itu.

2. Komite wajib menolak segala komunikasi berdasarkan Pasal ini apabila komunikasi tersebut tanpa nama, atau apabila Komite menganggapnya sebagai penyalahgunaan hak untuk menyampaikan komunikasi, atau apabila tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Komite tidak boleh mempertimbangkan segala komunikasi dari individu berdasarkan Pasal ini kecuali Komite telah memastikan bahwa :

(a) masalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain;

(b) individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian domestik yang ada; hal ini tidak boleh berlaku apabila, menurut pandangan Komite, pelaksanaan upaya pemulihan tersebut telah ditunda-tunda tanpa alasan atau tidak akan memberikan penyelesaian yang efektif bagi individu tersebut.

4. Dengan tunduk pada ketentuan ayat 2 Pasal ini, Komite wajib menyampaikan setiap komunikasi yang diajukan kepada Komite berdasarkan Pasal ini untuk diperhatikan oleh Negara Pihak Konvensi ini yang telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dan dituduh telah melanggar ketentuan Konvensi. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima wajib menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan atau pernyataan tertulis yang mengklarifikasi masalah tersebut dan upaya-upaya pemulihan, jika ada, yang telah dilakukan oleh Negara tersebut.

5. Komite wajib mempertimbangkan komunikasi yang diterima Komite berdasarkan Pasal ini berkenaan dengan semua informasi untuk Komite yang disediakan oleh atau atas nama individu dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.

6. Komite wajib menyelenggarakan pertemuan tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi menurut Pasal ini.

7. Komite wajib menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan kepada individu.

8. Ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku efektif pada saat sepuluh Negara Pihak Konvensi ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Deklarasi tersebut wajib disimpan oleh Negara-Negara Pihak pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian wajib meneruskan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lain. Suatu deklarasi sewaktu-waktu dapat ditarik dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak boleh mengabaikan pertimbangan terhadap segala masalah yang menjadi isu dari komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak satu pun komunikasi lanjutan oleh atau atas nama individu boleh diterima berdasarkan Pasal ini setelah pemberitahuan penarikan deklarasi diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak tersebut telah membuat deklarasi baru.

## **Pasal 78**

Ketentuan dalam Pasal 76 Konvensi ini wajib diterapkan tanpa mengabaikan prosedur untuk penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini yang tercantum pada instrumen yang menyertai, atau dalam Konvensi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dan tidak boleh mencegah Negara-Negara Pihak untuk memilih segala prosedur untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku efektif di antara mereka.

## **BAGIAN VIII**

### **Ketentuan umum**

#### **Pasal 79**

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak setiap Negara Pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya. Mengenai masalah lain berkenaan dengan situasi dan perlakuan hukum sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara Pihak wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

#### **Pasal 80**

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan khusus yang menetapkan tanggung jawab masing-masing Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, berkenaan dengan permasalahan yang diatur dalam Konvensi ini.

#### **Pasal 81**

1. Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang lebih baik yang diberikan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal :

(a) hukum atau praktik di Negara Pihak; atau

(b) segala perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan.

2. Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menyiratkan bahwa suatu Negara, kelompok, atau individu mempunyai hak untuk melakukan aktivitas atau menjalankan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditentukan dalam Konvensi ini.

#### **Pasal 82**

Hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditentukan dalam Konvensi ini tidak dapat dicabut. Tidak



dibolehkan untuk melakukan segala bentuk tekanan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya dengan maksud agar mereka melepaskan atau menghilangkan segala hak-hak di atas. Tidak dimungkinkan untuk mengurangi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini melalui perjanjian. Negara-Negara Pihak wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip ini.

### **Pasal 83**

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini berupaya :

(a) untuk memastikan bahwa setiap orang yang hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, sebagaimana diakui dalam Konvensi ini, telah dilanggar, wajib mendapatkan upaya pemulihan yang efektif walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) untuk memastikan bahwa setiap orang yang mencari upaya pemulihan tersebut, wajib agar gugatannya dikaji ulang dan diputuskan oleh pejabat pengadilan, pemerintah, atau legislatif yang berwenang, atau oleh pejabat berwenang lain yang ditetapkan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan hukum;

(c) untuk menjamin bahwa pejabat yang berwenang tersebut wajib melaksanakan upaya-upaya pemulihan apabila dikabulkan.

### **Pasal 84**

Setiap Negara Pihak berupaya untuk mengambil kebijakan legislatif dan kebijakan lain yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan dalam Konvensi ini.

## **BAGIAN IX**

### **Ketentuan penutup**

### **Pasal 85**

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai penyimpan Konvensi ini.

## **Pasal 86**

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi.
2. Konvensi ini terbuka untuk diakses oleh setiap Negara.
3. Instrumen ratifikasi atau aksesi disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **Pasal 87**

1. Konvensi ini mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi setelah Konvensi ini berlaku efektif, Konvensi ini mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

## **Pasal 88**

Suatu Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini tidak dapat mengecualikan penerapan bagian mana pun dari Konvensi ini, atau tanpa mengabaikan Pasal 3, mengecualikan kategori tertentu dari pekerja migran dalam penerapannya.

## **Pasal 89**

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini, tidak lebih awal dari lima tahun sejak Konvensi ini mulai berlaku efektif di Negara yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri semacam itu mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode dua belas bulan berakhir sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Penarikan diri semacam itu tidak akan melepaskan Negara Pihak dari kewajibannya berdasarkan Konvensi ini sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang terjadi sebelum tanggal

penarikan diri berlaku efektif, dan penarikan diri ini tidak boleh mengabaikan dalam bentuk apa pun pertimbangan yang tengah berlangsung mengenai segala masalah yang sedang dipertimbangkan oleh Komite sebelum tanggal penarikan diri berlaku efektif.

4. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite tidak boleh memulai pertimbangan masalah baru terkait dengan Negara tersebut.

## **Pasal 90**

1. Lima tahun setelah Konvensi ini berlaku efektif, Negara Pihak dapat mengusulkan perubahan Konvensi ini sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian wajib mengkomunikasikan segala usulan amendemen kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka memberi tahu kepadanya apakah mereka menyetujui diadakannya Konferensi Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Jika dalam waktu empat bulan sejak diterimanya komunikasi tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi itu, Sekretaris Jenderal wajib menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memiliki hak suara pada konferensi, wajib disampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Amendemen akan mulai berlaku efektif apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara Pihak, sesuai dengan proses konstitusi masing-masing.

3. Apabila amendemen telah berlaku efektif, amendemen tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara Pihak lain masih tetap terikat pada ketentuan dalam Konvensi ini dan amendemen-amendemen terdahulu yang telah mereka terima.

## **Pasal 91**

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menerima dan mengedarkan kepada semua Negara, naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-Negara pada saat dilakukannya penandatanganan, ratifikasi, atau akses.
2. Suatu reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diizinkan.
3. Reservasi dapat sewaktu-waktu ditarik kembali melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian wajib menginformasikannya kepada semua Negara. Pemberitahuan semacam itu akan mulai berlaku pada tanggal saat diterima.

## **Pasal 92**

1. Segala sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari mereka, wajib diajukan kepada arbitrase. Apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permohonan arbitrase tersebut para Pihak tidak dapat menyetujui pengaturan arbitrase, salah satu Pihak dapat merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.
2. Setiap Negara Pihak pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau akses Konvensi ini dapat mendeklarasikan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 Pasal ini. Negara-Negara Pihak lain tidak boleh terikat dengan ayat tersebut dalam hubungannya dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat deklarasi semacam itu.
3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat deklarasi sesuai dengan ayat 2 Pasal ini dapat sewaktu-waktu menarik kembali deklarasi tersebut melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 93**

1. Konvensi ini, yang naskah-naskahnya dalam bahasa China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama otentik, wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan salinan resmi Konvensi ini kepada semua Negara.

Dengan disaksikan oleh yang berkuasa penuh di bawah ini, dengan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

# **International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families**

**Adopted by General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 1990**

## **Preamble**

The States Parties to the present Convention,

*Taking into account* the principles embodied in the basic instruments of the United Nations concerning human rights, in particular the Universal Declaration of Human Rights,<sup>1</sup> the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,<sup>2</sup> the International Covenant on Civil and Political Rights,<sup>2</sup> the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,<sup>3</sup> the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women<sup>4</sup> and the Convention on the Rights of the Child,<sup>5</sup>

*Taking into account* also the principles and standards set forth in the relevant instruments elaborated within the framework of the International Labour Organisation, especially the Convention concerning Migration for Employment (No. 97), the Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers (No.143), the Recommendation concerning Migration for Employment (No. 86), the Recommendation concerning Migrant Workers (No.151), the Convention concerning Forced or Compulsory Labour (No. 29) and the Convention concerning Abolition of Forced Labour (No. 105),

---

<sup>1</sup> Resolution 217 A (III).

<sup>2</sup> Resolution 2200 A (XXI), annex.

<sup>3</sup> Resolution 2106 A (XX), annex.

<sup>4</sup> Resolution 34/180, annex.

<sup>5</sup> Resolution 44/25, annex.

*Reaffirming* the importance of the principles contained in the Convention against Discrimination in Education of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,<sup>6</sup>

*Recalling* the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,<sup>7</sup> the Declaration of the Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,<sup>8</sup> the Code of Conduct for Law Enforcement Officials,<sup>9</sup> and the Slavery Conventions,<sup>10</sup>

*Recalling* that one of the objectives of the International Labour Organisation, as stated in its Constitution, is the protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, and bearing in mind the expertise and experience of that organization in matters related to migrant workers and members of their families,

*Recognizing* the importance of the work done in connection with migrant workers and members of their families in various organs of the United Nations, in particular in the Commission on Human Rights and the Commission for Social Development, and in the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the World Health Organization, as well as in other international organizations,

*Recognizing* also the progress made by certain States on a regional or bilateral basis towards the protection of the rights of migrant workers and members of their families, as well as the importance and usefulness of bilateral and multilateral agreements in this field,

---

<sup>6</sup> United Nations, Treaty Series, vol. 429, No. 6193

<sup>7</sup> Resolution 39/46, annex.

<sup>8</sup> See Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.71.IV.8).

<sup>9</sup> Resolution 34/169, annex.

<sup>10</sup> See Human Rights: A Compilation of International Instruments (United Nations publication, Sales No. E.88.XIV.1).

*Realizing* the importance and extent of the migration phenomenon, which involves millions of people and affects a large number of States in the international community,

*Aware* of the impact of the flows of migrant workers on States and people concerned, and desiring to establish norms which may contribute to the harmonization of the attitudes of States through the acceptance of basic principles concerning the treatment of migrant workers and members of their families,

*Considering* the situation of vulnerability in which migrant workers and members of their families frequently find themselves owing, among other things, to their absence from their State of origin and to the difficulties they may encounter arising from their presence in the State of employment,

*Convinced* that the rights of migrant workers and members of their families have not been sufficiently recognized everywhere and therefore require appropriate international protection,

*Taking into account* the fact that migration is often the cause of serious problems for the members of the families of migrant workers as well as for the workers themselves, in particular because of the scattering of the family,

*Bearing in mind* that the human problems involved in migration are even more serious in the case of irregular migration and convinced therefore that appropriate action should be encouraged in order to prevent and eliminate clandestine movements and trafficking in migrant workers, while at the same time assuring the protection of their fundamental human rights,

*Considering* that workers who are non-documented or in an irregular situation are frequently employed under less favourable conditions of work than other workers and that certain employers find this an inducement to seek such labour in order to reap the benefits of unfair competition,

*Considering also* that recourse to the employment of migrant workers who are in an irregular situation will be discouraged if the fundamental human rights of all migrant workers are more widely



recognized and, moreover, that granting certain additional rights to migrant workers and members of their families in a regular situation will encourage all migrants and employers to respect and comply with the laws and procedures established by the States concerned,

*Convinced*, therefore, of the need to bring about the international protection of the rights of all migrant workers and members of their families, reaffirming and establishing basic norms in a comprehensive convention which could be applied universally,

*Have agreed as follows* :

## **PART I**

### **Scope and definitions**

#### **Article 1**

1. The present Convention is applicable, except as otherwise provided hereafter, to all migrant workers and members of their families without distinction of any kind such as sex, race, colour, language, religion or conviction, political or other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic position, property, marital status, birth or other status.

2. The present Convention shall apply during the entire migration process of migrant workers and members of their families, which comprises preparation for migration, departure, transit and the entire period of stay and remunerated activity in the State of employment as well as return to the State of origin or the State of habitual residence.

#### **Article 2**

For the purposes of the present Convention :

1. The term "migrant worker" refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.

2. (a) The term "frontier worker" refers to a migrant worker who retains his or her habitual residence in a neighbouring State to which he or she normally returns every day or at least once a week;
- (b) The term "seasonal worker" refers to a migrant worker whose work by its character is dependent on seasonal conditions and is performed only during part of the year;
- (c) The term "seafarer", which includes a fisherman, refers to a migrant worker employed on board a vessel registered in a State of which he or she is not a national;
- (d) The term "worker on an offshore installation" refers to a migrant worker employed on an offshore installation that is under the jurisdiction of a State of which he or she is not a national;
- (e) The term "itinerant worker" refers to a migrant worker who, having his or her habitual residence in one State, has to travel to another State or States for short periods, owing to the nature of his or her occupation;
- (f) The term "project-tied worker" refers to a migrant worker admitted to a State of employment for a defined period to work solely on a specific project being carried out in that State by his or her employer;
- (g) The term "specified-employment worker" refers to a migrant worker :
- (i) Who has been sent by his or her employer for a restricted and defined period of time to a State of employment to undertake a specific assignment or duty; or
  - (ii) Who engages for a restricted and defined period of time in work that requires professional, commercial, technical or other highly specialized skill; or
  - (iii) Who, upon the request of his or her employer in the State of employment, engages for a restricted and defined period of time in work whose nature is transitory or brief;

and who is required to depart from the State of employment either at the expiration of his or her authorized period of stay, or earlier if he or she no longer undertakes that specific assignment or duty or engages in that work;

(h) The term "self-employed worker" refers to a migrant worker who is engaged in a remunerated activity otherwise than under a contract of employment and who earns his or her living through this activity normally working alone or together with members of his or her family, and to any other migrant worker recognized as self-employed by applicable legislation of the State of employment or bilateral or multilateral agreements.

### **Article 3**

The present Convention shall not apply to :

(a) Persons sent or employed by international organizations and agencies or persons sent or employed by a State outside its territory to perform official functions, whose admission and status are regulated by general international law or by specific international agreements or conventions;

(b) Persons sent or employed by a State or on its behalf outside its territory who participate in development programmes and other co-operation programmes, whose admission and status are regulated by agreement with the State of employment and who, in accordance with that agreement, are not considered migrant workers;

(c) Persons taking up residence in a State different from their State of origin as investors;

(d) Refugees and stateless persons, unless such application is provided for in the relevant national legislation of, or international instruments in force for, the State Party concerned;

(e) Students and trainees;

(f) Seafarers and workers on an offshore installation who have not been admitted to take up residence and engage in a remunerated activity in the State of employment.

## **Article 4**

For the purposes of the present Convention the term "members of the family" refers to persons married to migrant workers or having with them a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as their dependent children and other dependent persons who are recognized as members of the family by applicable legislation or applicable bilateral or multilateral agreements between the States concerned.

## **Article 5**

For the purposes of the present Convention, migrant workers and members of their families :

(a) Are considered as documented or in a regular situation if they are authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated activity in the State of employment pursuant to the law of that State and to international agreements to which that State is a party;

(b) Are considered as non-documented or in an irregular situation if they do not comply with the conditions provided for in subparagraph (a) of the present article.

## **Article 6**

For the purposes of the present Convention :

(a) The term "State of origin" means the State of which the person concerned is a national;

(b) The term "State of employment" means a State where the migrant worker is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity, as the case may be;

(c) The term "State of transit" means any State through which the person concerned passes on any journey to the State of employment or from the State of employment to the State of origin or the State of habitual residence.

## **PART II**

### **Non-discrimination with respect to rights**

#### **Article 7**

States Parties undertake, in accordance with the international instruments concerning human rights, to respect and to ensure to all migrant workers and members of their families within their territory or subject to their jurisdiction the rights provided for in the present Convention without distinction of any kind such as sex, race, colour, language, religion or conviction, political or other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic position, property, marital status, birth or other status.

## **PART III**

### **Human rights of all migrant workers and members of their families**

#### **Article 8**

1. Migrant workers and members of their families shall be free to leave any State, including their State of origin. This right shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (*ordre public*), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention.

2. Migrant workers and members of their families shall have the right at any time to enter and remain in their State of origin.

#### **Article 9**

The right to life of migrant workers and members of their families shall be protected by law.

#### **Article 10**

No migrant worker or member of his or her family shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

## **Article 11**

1. No migrant worker or member of his or her family shall be held in slavery or servitude.
2. No migrant worker or member of his or her family shall be required to perform forced or compulsory labour.
3. Paragraph 2 of the present article shall not be held to preclude, in States where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court.
4. For the purpose of the present article the term "forced or compulsory labour" shall not include :
  - (a) Any work or service not referred to in paragraph 3 of the present article normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court or of a person during conditional release from such detention;
  - (b) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
  - (c) Any work or service that forms part of normal civil obligations so far as it is imposed also on citizens of the State concerned.

## **Article 12**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice and freedom either individually or in community with others and in public or private to manifest their religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. Migrant workers and members of their families shall not be subject to coercion that would impair their freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice.

3. Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

4. States Parties to the present Convention undertake to have respect for the liberty of parents, at least one of whom is a migrant worker, and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

### **Article 13**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to hold opinions without interference.

2. Migrant workers and members of their families shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of their choice.

3. The exercise of the right provided for in paragraph 2 of the present article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary :

(a) For respect of the rights or reputation of others;

(b) For the protection of the national security of the States concerned or of public order (*ordre public*) or of public health or morals;

(c) For the purpose of preventing any propaganda for war;

(d) For the purpose of preventing any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence.

### **Article 14**

No migrant worker or member of his or her family shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her

privacy, family, home, correspondence or other communications, or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Each migrant worker and member of his or her family shall have the right to the protection of the law against such interference or attacks.

### **Article 15**

No migrant worker or member of his or her family shall be arbitrarily deprived of property, whether owned individually or in association with others. Where, under the legislation in force in the State of employment, the assets of a migrant worker or a member of his or her family are expropriated in whole or in part, the person concerned shall have the right to fair and adequate compensation.

### **Article 16**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to liberty and security of person.
2. Migrant workers and members of their families shall be entitled to effective protection by the State against violence, physical injury, threats and intimidation, whether by public officials or by private individuals, groups or institutions.
3. Any verification by law enforcement officials of the identity of migrant workers or members of their families shall be carried out in accordance with procedures established by law.
4. Migrant workers and members of their families shall not be subjected individually or collectively to arbitrary arrest or detention; they shall not be deprived of their liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.
5. Migrant workers and members of their families who are arrested shall be informed at the time of arrest as far as possible in a language they understand of the reasons for their arrest and they shall be promptly informed in a language they understand of any charges against them.



6. Migrant workers and members of their families who are arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that while awaiting trial they shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings and, should the occasion arise, for the execution of the judgement.

7. When a migrant worker or a member of his or her family is arrested or committed to prison or custody pending trial or is detained in any other manner :

(a) The consular or diplomatic authorities of his or her State of origin or of a State representing the interests of that State shall, if he or she so requests, be informed without delay of his or her arrest or detention and of the reasons therefor;

(b) The person concerned shall have the right to communicate with the said authorities. Any communication by the person concerned to the said authorities shall be forwarded without delay, and he or she shall also have the right to receive communications sent by the said authorities without delay;

(c) The person concerned shall be informed without delay of this right and of rights deriving from relevant treaties, if any, applicable between the States concerned, to correspond and to meet with representatives of the said authorities and to make arrangements with them for his or her legal representation.

8. Migrant workers and members of their families who are deprived of their liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of their detention and order their release if the detention is not lawful. When they attend such proceedings, they shall have the assistance, if necessary without cost to them, of an interpreter, if they cannot understand or speak the language used.

9. Migrant workers and members of their families who have been victims of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

### **Article 17**

1. Migrant workers and members of their families who are deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person and for their cultural identity.

2. Accused migrant workers and members of their families shall, save in exceptional circumstances, be separated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons. Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.

3. Any migrant worker or member of his or her family who is detained in a State of transit or in a State of employment for violation of provisions relating to migration, shall be held, in so far as practicable, separately from convicted persons or persons detained pending trial.

4. During any period of imprisonment in pursuance of a sentence imposed by a court of law, the essential aim of the treatment of a migrant worker or a member of his or her family shall be his or her reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be separated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.

5. During detention or imprisonment, migrant workers and members of their families shall enjoy the same rights as nationals to visits by members of their families.

6. Whenever a migrant worker is deprived of his or her liberty, the competent authorities of the State concerned shall pay attention to the problems that may be posed for members of his or her family, in particular for spouses and minor children.

7. Migrant workers and members of their families who are subjected to any form of detention or imprisonment in accordance

with the law in force in the State of employment or in the State of transit shall enjoy the same rights as nationals of those States who are in the same situation.

8. If a migrant worker or a member of his or her family is detained for the purpose of verifying any infraction of provisions related to migration, he or she shall not bear any costs arising therefrom.

### **Article 18**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to equality with nationals of the State concerned before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against them or of their rights and obligations in a suit of law, they shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.

2. Migrant workers and members of their families who are charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law.

3. In the determination of any criminal charge against them, migrant workers and members of their families shall be entitled to the following minimum guarantees :

(a) To be informed promptly and in detail in a language they understand of the nature and cause of the charge against them;

(b) To have adequate time and facilities for the preparation of their defence and to communicate with counsel of their own choosing;

(c) To be tried without undue delay;

(d) To be tried in their presence and to defend themselves in person or through legal assistance of their own choosing; to be informed, if they do not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to them, in any case where the interests of justice so require and without payment by them in any such case if they do not have sufficient means to pay;

(e) To examine or have examined the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them;

(f) To have the free assistance of an interpreter if they cannot understand or speak the language used in court;

(g) Not to be compelled to testify against themselves or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Migrant workers and members of their families convicted of a crime shall have the right to their conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a migrant worker or a member of his or her family has, by a final decision, been convicted of a criminal offence and when subsequently his or her conviction has been reversed or he or she has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to that person.

7. No migrant worker or member of his or her family shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he or she has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of the State concerned.

## **Article 19**

1. No migrant worker or member of his or her family shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission that did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when the criminal offence was

committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when it was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, he or she shall benefit thereby.

2. Humanitarian considerations related to the status of a migrant worker, in particular with respect to his or her right of residence or work, should be taken into account in imposing a sentence for a criminal offence committed by a migrant worker or a member of his or her family.

### **Article 20**

1. No migrant worker or member of his or her family shall be imprisoned merely on the ground of failure to fulfil a contractual obligation.

2. No migrant worker or member of his or her family shall be deprived of his or her authorization of residence or work permit or expelled merely on the ground of failure to fulfil an obligation arising out of a work contract unless fulfilment of that obligation constitutes a condition for such authorization or permit.

### **Article 21**

It shall be unlawful for anyone, other than a public official duly authorized by law, to confiscate, destroy or attempt to destroy identity documents, documents authorizing entry to or stay, residence or establishment in the national territory or work permits. No authorized confiscation of such documents shall take place without delivery of a detailed receipt. In no case shall it be permitted to destroy the passport or equivalent document of a migrant worker or a member of his or her family.

### **Article 22**

1. Migrant workers and members of their families shall not be subject to measures of collective expulsion. Each case of expulsion shall be examined and decided individually.

2. Migrant workers and members of their families may be expelled from the territory of a State Party only in pursuance of a decision taken by the competent authority in accordance with law.

3. The decision shall be communicated to them in a language they understand. Upon their request where not otherwise mandatory, the decision shall be communicated to them in writing and, save in exceptional circumstances on account of national security, the reasons for the decision likewise stated. The persons concerned shall be informed of these rights before or at the latest at the time the decision is rendered.

4. Except where a final decision is pronounced by a judicial authority, the person concerned shall have the right to submit the reason he or she should not be expelled and to have his or her case reviewed by the competent authority, unless compelling reasons of national security require otherwise. Pending such review, the person concerned shall have the right to seek a stay of the decision of expulsion.

5. If a decision of expulsion that has already been executed is subsequently annulled, the person concerned shall have the right to seek compensation according to law and the earlier decision shall not be used to prevent him or her from re-entering the State concerned.

6. In case of expulsion, the person concerned shall have a reasonable opportunity before or after departure to settle any claims for wages and other entitlements due to him or her and any pending liabilities.

7. Without prejudice to the execution of a decision of expulsion, a migrant worker or a member of his or her family who is subject to such a decision may seek entry into a State other than his or her State of origin.

8. In case of expulsion of a migrant worker or a member of his or her family the costs of expulsion shall not be borne by him or her. The person concerned may be required to pay his or her own travel costs.

9. Expulsion from the State of employment shall not in itself prejudice any rights of a migrant worker or a member of his or her family acquired in accordance with the law of that State, including the right to receive wages and other entitlements due to him or her.

### **Article 23**

Migrant workers and members of their families shall have the right to have recourse to the protection and assistance of the consular or diplomatic authorities of their State of origin or of a State representing the interests of that State whenever the rights recognized in the present Convention are impaired. In particular, in case of expulsion, the person concerned shall be informed of this right without delay and the authorities of the expelling State shall facilitate the exercise of such right.

### **Article 24**

Every migrant worker and every member of his or her family shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

### **Article 25**

1. Migrant workers shall enjoy treatment not less favourable than that which applies to nationals of the State of employment in respect of remuneration and :

(a) Other conditions of work, that is to say, overtime, hours of work, weekly rest, holidays with pay, safety, health, termination of the employment relationship and any other conditions of work which, according to national law and practice, are covered by this term;

(b) Other terms of employment, that is to say, minimum age of employment, restriction on home work and any other matters which, according to national law and practice, are considered a term of employment.

2. It shall not be lawful to derogate in private contracts of employment from the principle of equality of treatment referred to in paragraph 1 of the present article.

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that migrant workers are not deprived of any rights derived from this principle by reason of any irregularity in their stay or employment. In particular, employers shall not be relieved of any legal or contractual obligations, nor shall their obligations be limited in any manner by reason of such irregularity.

### **Article 26**

1. States Parties recognize the right of migrant workers and members of their families :

(a) To take part in meetings and activities of trade unions and of any other associations established in accordance with law, with a view to protecting their economic, social, cultural and other interests, subject only to the rules of the organization concerned;

(b) To join freely any trade union and any such association as aforesaid, subject only to the rules of the organization concerned;

(c) To seek the aid and assistance of any trade union and of any such association as aforesaid.

2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those that are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security, public order (*ordre public*) or the protection of the rights and freedoms of others.

### **Article 27**

1. With respect to social security, migrant workers and members of their families shall enjoy in the State of employment the same treatment granted to nationals in so far as they fulfil the



requirements provided for by the applicable legislation of that State and the applicable bilateral and multilateral treaties. The competent authorities of the State of origin and the State of employment can at any time establish the necessary arrangements to determine the modalities of application of this norm.

2. Where the applicable legislation does not allow migrant workers and members of their families a benefit, the States concerned shall examine the possibility of reimbursing interested persons the amount of contributions made by them with respect to that benefit on the basis of the treatment granted to nationals who are in similar circumstances.

### **Article 28**

Migrant workers and members of their families shall have the right to receive any medical care that is urgently required for the preservation of their life or the avoidance of irreparable harm to their health on the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. Such emergency medical care shall not be refused them by reason of any irregularity with regard to stay or employment.

### **Article 29**

Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality.

### **Article 30**

Each child of a migrant worker shall have the basic right of access to education on the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. Access to public pre-school educational institutions or schools shall not be refused or limited by reason of the irregular situation with respect to stay or employment of either parent or by reason of the irregularity of the child's stay in the State of employment.

### **Article 31**

1. States Parties shall ensure respect for the cultural identity of migrant workers and members of their families and shall not

prevent them from maintaining their cultural links with their State of origin.

2. States Parties may take appropriate measures to assist and encourage efforts in this respect.

### **Article 32**

Upon the termination of their stay in the State of employment, migrant workers and members of their families shall have the right to transfer their earnings and savings and, in accordance with the applicable legislation of the States concerned, their personal effects and belongings.

### **Article 33**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to be informed by the State of origin, the State of employment or the State of transit as the case may be concerning :

(a) Their rights arising out of the present Convention;

(b) The conditions of their admission, their rights and obligations under the law and practice of the State concerned and such other matters as will enable them to comply with administrative or other formalities in that State.

2. States Parties shall take all measures they deem appropriate to disseminate the said information or to ensure that it is provided by employers, trade unions or other appropriate bodies or institutions. As appropriate, they shall co-operate with other States concerned.

3. Such adequate information shall be provided upon request to migrant workers and members of their families, free of charge, and, as far as possible, in a language they are able to understand.

### **Article 34**

Nothing in the present part of the Convention shall have the effect of relieving migrant workers and the members of their families from either the obligation to comply with the laws and regulations

of any State of transit and the State of employment or the obligation to respect the cultural identity of the inhabitants of such States.

### **Article 35**

Nothing in the present part of the Convention shall be interpreted as implying the regularization of the situation of migrant workers or members of their families who are non-documented or in an irregular situation or any right to such regularization of their situation, nor shall it prejudice the measures intended to ensure sound and equitable-conditions for international migration as provided in part VI of the present Convention.

## **PART IV**

### **Other rights of migrant workers and members of their families who are documented or in a regular situation**

#### **Article 36**

Migrant workers and members of their families who are documented or in a regular situation in the State of employment shall enjoy the rights set forth in the present part of the Convention in addition to those set forth in part III.

#### **Article 37**

Before their departure, or at the latest at the time of their admission to the State of employment, migrant workers and members of their families shall have the right to be fully informed by the State of origin or the State of employment, as appropriate, of all conditions applicable to their admission and particularly those concerning their stay and the remunerated activities in which they may engage as well as of the requirements they must satisfy in the State of employment and the authority to which they must address themselves for any modification of those conditions.

#### **Article 38**

1. States of employment shall make every effort to authorize migrant workers and members of the families to be temporarily

absent without effect upon their authorization to stay or to work, as the case may be. In doing so, States of employment shall take into account the special needs and obligations of migrant workers and members of their families, in particular in their States of origin.

2. Migrant workers and members of their families shall have the right to be fully informed of the terms on which such temporary absences are authorized.

### **Article 39**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to liberty of movement in the territory of the State of employment and freedom to choose their residence there.

2. The rights mentioned in paragraph 1 of the present article shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (*ordre public*), public health or morals, or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.

### **Article 40**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to form associations and trade unions in the State of employment for the promotion and protection of their economic, social, cultural and other interests.

2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those that are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public order (*ordre public*) or the protection of the rights and freedoms of others.

### **Article 41**

1. Migrant workers and members of their families shall have the right to participate in public affairs of their State of origin and to vote and to be elected at elections of that State, in accordance with its legislation.

2. The States concerned shall, as appropriate and in accordance with their legislation, facilitate the exercise of these rights.

### **Article 42**

1. States Parties shall consider the establishment of procedures or institutions through which account may be taken, both in States of origin and in States of employment, of special needs, aspirations and obligations of migrant workers and members of their families and shall envisage, as appropriate, the possibility for migrant workers and members of their families to have their freely chosen representatives in those institutions.

2. States of employment shall facilitate, in accordance with their national legislation, the consultation or participation of migrant workers and members of their families in decisions concerning the life and administration of local communities.

3. Migrant workers may enjoy political rights in the State of employment if that State, in the exercise of its sovereignty, grants them such rights.

### **Article 43**

1. Migrant workers shall enjoy equality of treatment with nationals of the State of employment in relation to :

(a) Access to educational institutions and services subject to the admission requirements and other regulations of the institutions and services concerned;

(b) Access to vocational guidance and placement services;

(c) Access to vocational training and retraining facilities and institutions;

(d) Access to housing, including social housing schemes, and protection against exploitation in respect of rents;

(e) Access to social and health services, provided that the requirements for participation in the respective schemes are met;

(f) Access to co-operatives and self-managed enterprises, which shall not imply a change of their migration status and shall be subject to the rules and regulations of the bodies concerned;

(g) Access to and participation in cultural life.

2. States Parties shall promote conditions to ensure effective equality of treatment to enable migrant workers to enjoy the rights mentioned in paragraph 1 of the present article whenever the terms of their stay, as authorized by the State of employment, meet the appropriate requirements.

3. States of employment shall not prevent an employer of migrant workers from establishing housing or social or cultural facilities for them. Subject to article 70 of the present Convention, a State of employment may make the establishment of such facilities subject to the requirements generally applied in that State concerning their installation.

#### **Article 44**

1. States Parties, recognizing that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State, shall take appropriate measures to ensure the protection of the unity of the families of migrant workers.

2. States Parties shall take measures that they deem appropriate and that fall within their competence to facilitate the reunification of migrant workers with their spouses or persons who have with the migrant worker a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as with their minor dependent unmarried children.

3. States of employment, on humanitarian grounds, shall favourably consider granting equal treatment, as set forth in paragraph 2 of the present article, to other family members of migrant workers.

## **Article 45**

1. Members of the families of migrant workers shall, in the State of employment, enjoy equality of treatment with nationals of that State in relation to :

(a) Access to educational institutions and services, subject to the admission requirements and other regulations of the institutions and services concerned;

(b) Access to vocational guidance and training institutions and services, provided that requirements for participation are met;

(c) Access to social and health services, provided that requirements for participation in the respective schemes are met;

(d) Access to and participation in cultural life.

2. States of employment shall pursue a policy, where appropriate in collaboration with the States of origin, aimed at facilitating the integration of children of migrant workers in the local school system, particularly in respect of teaching them the local language.

3. States of employment shall endeavour to facilitate for the children of migrant workers the teaching of their mother tongue and culture and, in this regard, States of origin shall collaborate whenever appropriate.

4. States of employment may provide special schemes of education in the mother tongue of children of migrant workers, if necessary in collaboration with the States of origin.

## **Article 46**

Migrant workers and members of their families shall, subject to the applicable legislation of the States concerned, as well as relevant international agreements and the obligations of the States concerned arising out of their participation in customs unions, enjoy exemption from import and export duties and taxes in respect of their personal and household effects as well as the equipment necessary to engage in the remunerated activity for which they were admitted to the State of employment :

- (a) Upon departure from the State of origin or State of habitual residence;
- (b) Upon initial admission to the State of employment;
- (c) Upon final departure from the State of employment;
- (d) Upon final return to the State of origin or State of habitual residence.

#### **Article 47**

1. Migrant workers shall have the right to transfer their earnings and savings, in particular those funds necessary for the support of their families, from the State of employment to their State of origin or any other State. Such transfers shall be made in conformity with procedures established by applicable legislation of the State concerned and in conformity with applicable international agreements.
2. States concerned shall take appropriate measures to facilitate such transfers.

#### **Article 48**

1. Without prejudice to applicable double taxation agreements, migrant workers and members of their families shall, in the matter of earnings in the State of employment :
  - (a) Not be liable to taxes, duties or charges of any description higher or more onerous than those imposed on nationals in similar circumstances;
  - (b) Be entitled to deductions or exemptions from taxes of any description and to any tax allowances applicable to nationals in similar circumstances, including tax allowances for dependent members of their families.
2. States Parties shall endeavour to adopt appropriate measures to avoid double taxation of the earnings and savings of migrant workers and members of their families.



## **Article 49**

1. Where separate authorizations to reside and to engage in employment are required by national legislation, the States of employment shall issue to migrant workers authorization of residence for at least the same period of time as their authorization to engage in remunerated activity.
2. Migrant workers who in the State of employment are allowed freely to choose their remunerated activity shall neither be regarded as in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by the mere fact of the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permits or similar authorizations.
3. In order to allow migrant workers referred to in paragraph 2 of the present article sufficient time to find alternative remunerated activities, the authorization of residence shall not be withdrawn at least for a period corresponding to that during which they may be entitled to unemployment benefits.

## **Article 50**

1. In the case of death of a migrant worker or dissolution of marriage, the State of employment shall favourably consider granting family members of that migrant worker residing in that State on the basis of family reunion an authorization to stay; the State of employment shall take into account the length of time they have already resided in that State.
2. Members of the family to whom such authorization is not granted shall be allowed before departure a reasonable period of time in order to enable them to settle their affairs in the State of employment.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present article may not be interpreted as adversely affecting any right to stay and work otherwise granted to such family members by the legislation of the State of employment or by bilateral and multilateral treaties applicable to that State.

## **Article 51**

Migrant workers who in the State of employment are not permitted freely to choose their remunerated activity shall neither be regarded as in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by the mere fact of the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permit, except where the authorization of residence is expressly dependent upon the specific remunerated activity for which they were admitted. Such migrant workers shall have the right to seek alternative employment, participation in public work schemes and retraining during the remaining period of their authorization to work, subject to such conditions and limitations as are specified in the authorization to work.

## **Article 52**

1. Migrant workers in the State of employment shall have the right freely to choose their remunerated activity, subject to the following restrictions or conditions.

2. For any migrant worker a State of employment may:

(a) Restrict access to limited categories of employment, functions, services or activities where this is necessary in the interests of this State and provided for by national legislation;

(b) Restrict free choice of remunerated activity in accordance with its legislation concerning recognition of occupational qualifications acquired outside its territory. However, States Parties concerned shall endeavour to provide for recognition of such qualifications.

3. For migrant workers whose permission to work is limited in time, a State of employment may also :

(a) Make the right freely to choose their remunerated activities subject to the condition that the migrant worker has resided

lawfully in its territory for the purpose of remunerated activity for a period of time prescribed in its national legislation that should not exceed two years;

(b) Limit access by a migrant worker to remunerated activities in pursuance of a policy of granting priority to its nationals or to persons who are assimilated to them for these purposes by virtue of legislation or bilateral or multilateral agreements. Any such limitation shall cease to apply to a migrant worker who has resided lawfully in its territory for the purpose of remunerated activity for a period of time prescribed in its national legislation that should not exceed five years.

4. States of employment shall prescribe the conditions under which a migrant worker who has been admitted to take up employment may be authorized to engage in work on his or her own account. Account shall be taken of the period during which the worker has already been lawfully in the State of employment.

### **Article 53**

1. Members of a migrant worker's family who have themselves an authorization of residence or admission that is without limit of time or is automatically renewable shall be permitted freely to choose their remunerated activity under the same conditions as are applicable to the said migrant worker in accordance with article 52 of the present Convention.

2. With respect to members of a migrant worker's family who are not permitted freely to choose their remunerated activity, States Parties shall consider favourably granting them priority in obtaining permission to engage in a remunerated activity over other workers who seek admission to the State of employment, subject to applicable bilateral and multilateral agreements.

### **Article 54**

1. Without prejudice to the terms of their authorization of residence or their permission to work and the rights provided for

in articles 25 and 27 of the present Convention, migrant workers shall enjoy equality of treatment with nationals of the State of employment in respect of :

- (a) Protection against dismissal;
- (b) Unemployment benefits;
- (c) Access to public work schemes intended to combat unemployment;
- (d) Access to alternative employment in the event of loss of work or termination of other remunerated activity, subject to article 52 of the present Convention.

2. If a migrant worker claims that the terms of his or her work contract have been violated by his or her employer, he or she shall have the right to address his or her case to the competent authorities of the State of employment, on terms provided for in article 18, paragraph 1, of the present Convention.

### **Article 55**

Migrant workers who have been granted permission to engage in a remunerated activity, subject to the conditions attached to such permission, shall be entitled to equality of treatment with nationals of the State of employment in the exercise of that remunerated activity.

### **Article 56**

1. Migrant workers and members of their families referred to in the present part of the Convention may not be expelled from a State of employment, except for reasons defined in the national legislation of that State, and subject to the safeguards established in part III.

2. Expulsion shall not be resorted to for the purpose of depriving a migrant worker or a member of his or her family of the rights arising out of the authorization of residence and the work permit.

3. In considering whether to expel a migrant worker or a member of his or her family, account should be taken of humanitarian considerations and of the length of time that the person concerned has already resided in the State of employment.

## **PART V**

### **Provisions applicable to particular categories of migrant workers and members of their families**

#### **Article 57**

The particular categories of migrant workers and members of their families specified in the present part of the Convention who are documented or in a regular situation shall enjoy the rights set forth in part III and, except as modified below, the rights set forth in part IV.

#### **Article 58**

1. Frontier workers, as defined in article 2, paragraph 2 (a), of the present Convention, shall be entitled to the rights provided for in part IV that can be applied to them by reason of their presence and work in the territory of the State of employment, taking into account that they do not have their habitual residence in that State.

2. States of employment shall consider favourably granting frontier workers the right freely to choose their remunerated activity after a specified period of time. The granting of that right shall not affect their status as frontier workers.

#### **Article 59**

1. Seasonal workers, as defined in article 2, paragraph 2 (b), of the present Convention, shall be entitled to the rights provided for in part IV that can be applied to them by reason of their presence and work in the territory of the State of employment and that are compatible with their status in that State as seasonal workers,

taking into account the fact that they are present in that State for only part of the year.

2. The State of employment shall, subject to paragraph 1 of the present article, consider granting seasonal workers who have been employed in its territory for a significant period of time the possibility of taking up other remunerated activities and giving them priority over other workers who seek admission to that State, subject to applicable bilateral and multilateral agreements.

### **Article 60**

Itinerant workers, as defined in article 2, paragraph 2 (e), of the present Convention, shall be entitled to the rights provided for in part IV that can be granted to them by reason of their presence and work in the territory of the State of employment and that are compatible with their status as itinerant workers in that State.

### **Article 61**

1. Project-tied workers, as defined in article 2, paragraph 2 (f), of the present Convention, and members of their families shall be entitled to the rights provided for in part IV except the provisions of article 43, paragraphs I (b) and (c), article 43, paragraph I (d), as it pertains to social housing schemes, article 45, paragraph 1 (b), and articles 52 to 55.

2. If a project-tied worker claims that the terms of his or her work contract have been violated by his or her employer, he or she shall have the right to address his or her case to the competent authorities of the State which has jurisdiction over that employer, on terms provided for in article 18, paragraph 1, of the present Convention.

3. Subject to bilateral or multilateral agreements in force for them, the States Parties concerned shall endeavour to enable project-tied workers to remain adequately protected by the social security systems of their States of origin or habitual residence during their engagement in the project. States Parties concerned shall take

appropriate measures with the aim of avoiding any denial of rights or duplication of payments in this respect.

4. Without prejudice to the provisions of article 47 of the present Convention and to relevant bilateral or multilateral agreements, States Parties concerned shall permit payment of the earnings of project-tied workers in their State of origin or habitual residence.

## **Article 62**

1. Specified-employment workers as defined in article 2, paragraph 2 (g), of the present Convention, shall be entitled to the rights provided for in part IV, except the provisions of article 43, paragraphs 1 (b) and (c), article 43, paragraph 1 (d), as it pertains to social housing schemes, article 52, and article 54, paragraph 1 (d).

2. Members of the families of specified-employment workers shall be entitled to the rights relating to family members of migrant workers provided for in part IV of the present Convention, except the provisions of article 53.

## **Article 63**

1. Self-employed workers, as defined in article 2, paragraph 2 (h), of the present Convention, shall be entitled to the rights provided for in part IV with the exception of those rights which are exclusively applicable to workers having a contract of employment.

2. Without prejudice to articles 52 and 79 of the present Convention, the termination of the economic activity of the self-employed workers shall not in itself imply the withdrawal of the authorization for them or for the members of their families to stay or to engage in a remunerated activity in the State of employment except where the authorization of residence is expressly dependent upon the specific remunerated activity for which they were admitted.

## **PART VI**

### **Promotion of sound, equitable, humane and lawful conditions in connection with international migration of workers and members of their families**

#### **Article 64**

1. Without prejudice to article 79 of the present Convention, the States Parties concerned shall as appropriate consult and co-operate with a view to promoting sound, equitable and humane conditions in connection with international migration of workers and members of their families.

2. In this respect, due regard shall be paid not only to labour needs and resources, but also to the social, economic, cultural and other needs of migrant workers and members of their families involved, as well as to the consequences of such migration for the communities concerned.

#### **Article 65**

1. States Parties shall maintain appropriate services to deal with questions concerning international migration of workers and members of their families. Their functions shall include, *inter alia* :

(a) The formulation and implementation of policies regarding such migration;

(b) An exchange of information, consultation and co-operation with the competent authorities of other States Parties involved in such migration;

(c) The provision of appropriate information, particularly to employers, workers and their organizations on policies, laws and regulations relating to migration and employment, on agreements concluded with other States concerning migration and on other relevant matters;

(d) The provision of information and appropriate assistance to migrant workers and members of their families regarding requisite authorizations and formalities and arrangements for



departure, travel, arrival, stay, remunerated activities, exit and return, as well as on conditions of work and life in the State of employment and on customs, currency, tax and other relevant laws and regulations.

2. States Parties shall facilitate as appropriate the provision of adequate consular and other services that are necessary to meet the social, cultural and other needs of migrant workers and members of their families.

### **Article 66**

1. Subject to paragraph 2 of the present article, the right to undertake operations with a view to the recruitment of workers for employment in another State shall be restricted to :

(a) Public services or bodies of the State in which such operations take place;

(b) Public services or bodies of the State of employment on the basis of agreement between the States concerned;

(c) A body established by virtue of a bilateral or multilateral agreement.

2. Subject to any authorization, approval and supervision by the public authorities of the States Parties concerned as may be established pursuant to the legislation and practice of those States, agencies, prospective employers or persons acting on their behalf may also be permitted to undertake the said operations.

### **Article 67**

1. States Parties concerned shall co-operate as appropriate in the adoption of measures regarding the orderly return of migrant workers and members of their families to the State of origin when they decide to return or their authorization of residence or employment expires or when they are in the State of employment in an irregular situation.

2. Concerning migrant workers and members of their families in a regular situation, States Parties concerned shall co-operate as

appropriate, on terms agreed upon by those States, with a view to promoting adequate economic conditions for their resettlement and to facilitating their durable social and cultural reintegration in the State of origin.

### **Article 68**

1. States Parties, including States of transit, shall collaborate with a view to preventing and eliminating illegal or clandestine movements and employment of migrant workers in an irregular situation. The measures to be taken to this end within the jurisdiction of each State concerned shall include :

(a) Appropriate measures against the dissemination of misleading information relating to emigration and immigration;

(b) Measures to detect and eradicate illegal or clandestine movements of migrant workers and members of their families and to impose effective sanctions on persons, groups or entities which organize, operate or assist in organizing or operating such movements;

(c) Measures to impose effective sanctions on persons, groups or entities which use violence, threats or intimidation against migrant workers or members of their families in an irregular situation.

2. States of employment shall take all adequate and effective measures to eliminate employment in their territory of migrant workers in an irregular situation, including, whenever appropriate, sanctions on employers of such workers. The rights of migrant workers *vis-à-vis* their employer arising from employment shall not be impaired by these measures.

### **Article 69**

1. States Parties shall, when there are migrant workers and members of their families within their territory in an irregular situation, take appropriate measures to ensure that such a situation does not persist.

2. Whenever States Parties concerned consider the possibility of regularizing the situation of such persons in accordance with applicable national legislation and bilateral or multilateral agreements, appropriate account shall be taken of the circumstances of their entry, the duration of their stay in the States of employment and other relevant considerations, in particular those relating to their family situation.

### **Article 70**

States Parties shall take measures not less favourable than those applied to nationals to ensure that working and living conditions of migrant workers and members of their families in a regular situation are in keeping with the standards of fitness, safety, health and principles of human dignity.

### **Article 71**

1. States Parties shall facilitate, whenever necessary, the repatriation to the State of origin of the bodies of deceased migrant workers or members of their families.

2. As regards compensation matters relating to the death of a migrant worker or a member of his or her family, States Parties shall, as appropriate, provide assistance to the persons concerned with a view to the prompt settlement of such matters. Settlement of these matters shall be carried out on the basis of applicable national law in accordance with the provisions of the present Convention and any relevant bilateral or multilateral agreements.

## **PART VII**

### **Application of the convention**

### **Article 72**

1. (a) For the purpose of reviewing the application of the present Convention, there shall be established a Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (hereinafter referred to as "the Committee");

- (b) The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present Convention, of ten and, after the entry into force of the Convention for the forty-first State Party, of fourteen experts of high moral standing, impartiality and recognized competence in the field covered by the Convention.
2. (a) Members of the Committee shall be elected by secret ballot by the States Parties from a list of persons nominated by the States Parties, due consideration being given to equitable geographical distribution, including both States of origin and States of employment, and to the representation of the principal legal systems. Each State Party may nominate one person from among its own nationals;
- (b) Members shall be elected and shall serve in their personal capacity.
3. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Convention and subsequent elections every second year. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to all States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties that have nominated them, and shall submit it to the States Parties not later than one month before the date of the corresponding election, together with the curricula vitae of the persons thus nominated.
4. Elections of members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the States Parties present and voting.
5. (a) The members of the Committee shall serve for a term of four years. However, the terms of five of the members elected in the

first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting of States Parties;

(b) The election of the four additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of the present article, following the entry into force of the Convention for the forty-first State Party. The term of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years; the names of these members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting of States Parties;

(c) The members of the Committee shall be eligible for re-election if renominated.

6. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no longer perform the duties of the Committee, the State Party that nominated the expert shall appoint another expert from among its own nationals for the remaining part of the term. The new appointment is subject to the approval of the Committee.

7. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee.

8. The members of the Committee shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the General Assembly may decide.

9. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

### **Article 73**

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations for consideration by the Committee a report on

the legislative, judicial, administrative and other measures they have taken to give effect to the provisions of the present Convention :

(a) Within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned;

(b) Thereafter every five years and whenever the Committee so requests.

2. Reports prepared under the present article shall also indicate factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the Convention and shall include information on the characteristics of migration flows in which the State Party concerned is involved.

3. The Committee shall decide any further guidelines applicable to the content of the reports.

4. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries.

#### **Article 74**

1. The Committee shall examine the reports submitted by each State Party and shall transmit such comments as it may consider appropriate to the State Party concerned. This State Party may submit to the Committee observations on any comment made by the Committee in accordance with the present article. The Committee may request supplementary information from States Parties when considering these reports.

2. The Secretary-General of the United Nations shall, in due time before the opening of each regular session of the Committee, transmit to the Director-General of the International Labour Office copies of the reports submitted by States Parties concerned and information relevant to the consideration of these reports, in order to enable the Office to assist the Committee with the expertise the Office may provide regarding those matters dealt with by the present Convention that fall within the sphere of competence of the International Labour Organisation. The Committee shall

consider in its deliberations such comments and materials as the Office may provide.

3. The Secretary-General of the United Nations may also, after consultation with the Committee, transmit to other specialized agencies as well as to intergovernmental organizations, copies of such parts of these reports as may fall within their competence.

4. The Committee may invite the specialized agencies and organs of the United Nations, as well as intergovernmental organizations and other concerned bodies to submit, for consideration by the Committee, written information on such matters dealt with in the present Convention as fall within the scope of their activities.

5. The International Labour Office shall be invited by the Committee to appoint representatives to participate, in a consultative capacity, in the meetings of the Committee.

6. The Committee may invite representatives of other specialized agencies and organs of the United Nations, as well as of intergovernmental organizations, to be present and to be heard in its meetings whenever matters falling within their field of competence are considered.

7. The Committee shall present an annual report to the General Assembly of the United Nations on the implementation of the present Convention, containing its own considerations and recommendations, based, in particular, on the examination of the reports and any observations presented by States Parties.

8. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the annual reports of the Committee to the States Parties to the present Convention, the Economic and Social Council, the Commission on Human Rights of the United Nations, the Director-General of the International Labour Office and other relevant organizations.

## **Article 75**

1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.

2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.

3. The Committee shall normally meet annually.
4. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters.

### **Article 76**

1. A State Party to the present Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Convention.

Communications under this article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure :

(a) If a State Party to the present Convention considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Convention, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Party may also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;

(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies



have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where, in the view of the Committee, the application of the remedies is unreasonably prolonged;

(d) Subject to the provisions of subparagraph ( c ) of the present paragraph, the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the present Convention;

(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows :

(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them. In

every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. The provisions of the present article shall come into force when ten States Parties to the present Convention have made a declaration under paragraph 1 of the present article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

### **Article 77**

1. A State Party to the present Convention may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim that their individual rights as established by the present Convention have been violated by that State Party. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party that has not made such a declaration.

2. The Committee shall consider inadmissible any communication under the present article which is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the present Convention.

3. The Committee shall not consider any communication from an individual under the present article unless it has ascertained that :

(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure of international investigation or settlement;

(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where, in the view of the Committee, the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective relief to that individual.

4. Subject to the provisions of paragraph 2 of the present article, the Committee shall bring any communications submitted to it under this article to the attention of the State Party to the present Convention that has made a declaration under paragraph 1 and is alleged to be violating any provisions of the Convention. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.

5. The Committee shall consider communications received under the present article in the light of all information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned.

6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article.

7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.

8. The provisions of the present article shall come into force when ten States Parties to the present Convention have made declarations under paragraph 1 of the present article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by or on behalf of an individual shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party has made a new declaration.

## **Article 78**

The provisions of article 76 of the present Convention shall be applied without prejudice to any procedures for settling disputes or complaints in the field covered by the present Convention laid down in the constituent instruments of, or in conventions adopted by, the United Nations and the specialized agencies and shall not prevent the States Parties from having recourse to any procedures for settling a dispute in accordance with international agreements in force between them.

## **PART VIII**

### **General provisions**

#### **Article 79**

Nothing in the present Convention shall affect the right of each State Party to establish the criteria governing admission of migrant workers and members of their families. Concerning other matters related to their legal situation and treatment as migrant workers and members of their families, States Parties shall be subject to the limitations set forth in the present Convention.

#### **Article 80**

Nothing in the present Convention shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in the present Convention.

#### **Article 81**

1. Nothing in the present Convention shall affect more favourable rights or freedoms granted to migrant workers and members of their families by virtue of :

- (a) The law or practice of a State Party; or
- (b) Any bilateral or multilateral treaty in force for the State Party concerned.

2. Nothing in the present Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act that would impair any of the rights and freedoms as set forth in the present Convention.

### **Article 82**

The rights of migrant workers and members of their families provided for in the present Convention may not be renounced. It shall not be permissible to exert any form of pressure upon migrant workers and members of their families with a view to their relinquishing or foregoing any of the said rights. It shall not be possible to derogate by contract from rights recognized in the present Convention. States Parties shall take appropriate measures to ensure that these principles are respected.

### **Article 83**

Each State Party to the present Convention undertakes :

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any persons seeking such a remedy shall have his or her claim reviewed and decided by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

### **Article 84**

Each State Party undertakes to adopt the legislative and other measures that are necessary to implement the provisions of the present Convention.

## **PART IX**

### **Final provisions**

#### **Article 85**

The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.

#### **Article 86**

1. The present Convention shall be open for signature by all States. It is subject to ratification.
2. The present Convention shall be open to accession by any State.
3. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article 87**

1. The present Convention shall enter into force on the first day of the month following a period of three months after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the present Convention after its entry into force, the Convention shall enter into force on the first day of the month following a period of three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

#### **Article 88**

A State ratifying or acceding to the present Convention may not exclude the application of any Part of it, or, without prejudice to article 3, exclude any particular category of migrant workers from its application.

#### **Article 89**

1. Any State Party may denounce the present Convention, not earlier than five years after the Convention has entered into force for the State concerned, by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General of the United Nations.

3. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.

4. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the Committee shall not commence consideration of any new matter regarding that State.

### **Article 90**

1. After five years from the entry into force of the Convention a request for the revision of the Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting shall be submitted to the General Assembly for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier amendment that they have accepted.

### **Article 91**

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of signature, ratification or accession.

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.

### **Article 92**

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention that is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party that has made such a declaration.

3. Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.




## Article 93

1. The present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Convention to all States.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

*I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1990, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.*

*For the Secretary-General,  
The Legal Counsel:*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl-August Fleischhauer', with a stylized flourish at the end.

*Carl-August Fleischhauer*

United Nations, New York  
22 March 1991

**Konvensi Internasional  
Tentang  
Perlindungan  
Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran  
dan Anggota Keluarganya**

**Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan  
Kementerian Luar Negeri  
2011**



Terjemahan ini disusun oleh  
Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan,  
Direktorat Jenderal Multilateral,  
Kementerian Luar Negeri,  
dan telah dikonsultasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

**Pengarah** : Direktur Jenderal Multilateral  
**Penanggung Jawab** : Direktur HAM dan Kemanusiaan  
**Koordinator** : Acep Somantri  
**Tim Editor** : Bonanza P. Taihitu, Rijal Al Huda, Rina Komaria, Karbela Rachman  
**Ahli Bahasa** : Maryanto (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdiknas), Anisa Farida, Nadia Amalia  
Cetakan Pertama : Juli 2011

## Kata Pengantar

Tahun 2011 dunia memperingati 20 tahun Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) atau Konvensi Pekerja Migran. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Pekerja Migran melalui Resolusi 45/158. Konvensi tersebut mengatur secara komprehensif dan menyeluruh pemajuan dan perlindungan HAM yang harus diberikan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya, baik yang harus dilakukan di negara pengirim, dalam proses transit maupun di negara penerima.

Berbagai upaya kampanye global mendorong tercapainya ratifikasi universal Konvensi ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB. Kampanye ini ditujukan tidak hanya kepada negara-negara pengirim tenaga kerja, namun juga kepada negara-negara penerima pekerja migran dan negara-negara transit.

Upaya Indonesia mengikatkan diri pada Konvensi ini telah dimulai pada awal tahun 2000. Suatu tim antar kementerian dan juga wakil organisasi sipil yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dibentuk untuk melakukan suatu proses pengkajian terhadap Konvensi. Salah satu hasilnya adalah rekomendasi agar Indonesia melakukan penandatanganan Konvensi. Pada tanggal 22 September 2004, Menteri Luar Negeri RI atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Pekerja Migran.

Saat ini, Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran telah masuk ke dalam prioritas ratifikasi instrumen Internasional HAM dalam RANHAM 2011-2014. Dalam upaya ratifikasi konvensi, Indonesia tengah berupaya memperhatikan skala prioritas, urgensi, manfaat serta kesiapan untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan isi konvensi.

Terjemahan Konvensi ini merupakan upaya dari Kementerian Luar Negeri, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hak asasi semua pekerja migran dan keluarganya dalam berbagai dimensi. Melalui terjemahan Konvensi ini, diharapkan berbagai pihak dapat memahami bentuk upaya pemajuan dan perlindungan HAM pekerja migran dan anggota keluarganya, serta dapat membangun dan memelihara kerja sama sinergis antar semua pemangku kepentingan. Diharapkan Indonesia dapat berkontribusi, dalam upaya global untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja migran yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Demikian, terimakasih.

Jakarta, Juli 2011

Direktur HAM dan Kemanusiaan  
Kementerian Luar Negeri

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes and a long horizontal tail.

**Muhammad Anshor**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	1
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families	42

